

Media

Edisi 63 September 2023

# AUDIT R

ISSN:1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan

## ***Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa***



Komjen Pol Drs. Tomsy Tohir Balaw M.Si,  
Irjen Kementerian Dalam Negeri

DR. Jan S Maringka, SH, MH, CCAC, E,  
Irjen Kementerian Pertanian



SELAMAT ATAS PENGHARGAAN

# ADHYKARYA NARARYA PEMBANGUNAN PERTANIAN 2023

diberikan kepada

**Dr. Jan S Maringka, SH, MH, CGCAE**  
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian



**#JAGA** PANGAN  
MASA DEPAN

# SINERGI PENGAWASAN WUJUDKAN LUMBUNG DESA

**K**awasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, diatur pada program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit dialokasikan 20% dari anggaran Dana Desa.

Media Auditor Edisi 63, mengangkat tema, “Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa”. Tema tersebut diangkat oleh Media Auditor untuk menyuarakan pentingnya pembangunan pertanian di desa-desa, mengingat pembangunan pertanian tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, melainkan mulai dari struktur pemerintah terkecil (desa/kelurahan).

Pada 30 Mei 2023 Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) dan Irjen Kemendagri telah menandatangani Nota Kesepahaman nomor :2154/PW.020/G/05/2023 dan nomor : 500.1.7/1152.1/J tanggal 30 Mei 2023 Tentang Sinergi Pengawasan Terhadap Komitmen Kepala Daerah Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan.

Melalui Nota Kesepahaman ini Irjen Kementan dan Irjen Kemendagri sepakat bersinergi untuk memastikan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini Itjentan juga sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PD'TT). Melalui tema utama ini, Media Auditor berpartisipasi aktif ikut menyuarakan upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) dalam membangun sinergitas guna menghilangkan keragu-raguan dalam melaksanakan program/kegiatan strategis pertanian melalui optimalisasi dana desa untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. Inspektorat Jenderal berharap dengan adanya sinergitas ini dapat untuk menghilangkan keragu-raguan dalam rangka pelaksanaan program pertanian dan optimalisasi dana desa mendukung ketahanan pangan.

Pada Menu Wawasan, seperti biasa, Media Auditor menyajikan tulisan dari para kontributor dan auditor lingkup Itjentan terkait dengan pengawasan. Sedangkan, di Menu Info Media, disajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Itjentan kurun waktu Triwulan kedua tahun 2023.

Semoga semua materi yang disajikan dalam Media Auditor Edisi 63 ini dapat memberikan pencerahan dan tambahan wawasan kepada Pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan atau kritikan yang membangun demi kemajuan Media Auditor dalam memberikan informasi terbaik untuk Pembaca. Selamat membaca. (anf)



# MEDIA AUDITOR

## EDISI 63

Sumber : Freepik.com

### EDITORIAL

6 *Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa*

### MENU UTAMA

- 9 Membangun Sinergi Pengawasan Untuk Mengawal Terwujudnya Lumbung Pangan Desa
- 13 Strategi dan Konsepsi Pengawasan dan Pengendalian terhadap Program Kegiatan Lumbung Pangan Desa

### WAWASAN

- 22 Peran Inspektorat Jeendral Dalam Akselerasi Penyelesaian Permasalahan Barang Miliki
- 28 Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Pertanian
- 32 *Refocusing* Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Mengawal Ketahanan Pangan Mewujudkan Kedaulatan Pangan
- 39 Urgensi Penetapan Rumpun Sapi Merauke dan Permasalahannya
- 43 Upaya Mengefektifkan Pengawasan
- 46 Sinergi Pengawasan untuk Mengawal Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Mendukung Program/Kegiatan Pengentasan
- 50 Karakteristik Risiko Pembangunan Pertanian di Perdesaan
- 56 Pengendalian Alih Fungsi Lahan dengan Pendekatan *Incentive and Charges*

- 61 *Inovasi Cash Management System (CMS)* bagi Bendahara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
- 65 Pentingnya Kompetensi Jurnalistik Bagi Tenaga Kehumasan

## INFO MEDIA

- 69 Optimalkan Peran Perempuan Menjaga Ketahanan Pangan
- 71 Irjen Kementan Gelorakan Jaga Pangan bersama Kelompok Tani di Daerah Perbatasan
- 72 Wujudkan Ketahanan Pangan Irjen Kementan Pertanian Gelar Dialog Jaga Pangan dengan Kelompok Tani
- 74 Irjen Kementan Dorong Pihak Terkait Menjadi Agen Perubahan Pertanian Wujudkan Kedaulatan Pangan
- 76 Irjen Kementan Gelar Rakor Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Batam
- 78 Irjen Kementerian Pertanian menjadi Narasumber pada Acara *National Conference The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA) 2023* di Batam
- 79 Irjen : Pengawasan itu kegiatan Pendukung yang Penting
- 81 Irjen Kementan Minta Tiga Kementerian Ini Perkuat Sinergitas Jaga Pangan Nasional
- 82 Irjen Kementan Dorong Mahasiswa Polbangtan Medan Berkontribusi Nyata Untuk Masyarakat dan Pertanian
- 84 Irjen Kementan Ajak Pemda Bersama Tokoh Agama, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat Bangun Lumbung Desa Wujudkan Kedaulatan Pangan

## INFO KESEHATAN

- 86 8 Tips Menjaga Kesehatan Dari Polusi Udara

## POJOK ANTI KORUPSI

- 87 Kita dan Korupsi

## Penerbit

**Pelindung :**  
Inspektur Jenderal

**Pembina**  
Sekretaris Itjen,  
Inspektur I, Inspektur II,  
Inspektur III, Inspektur IV,  
Inspektur Investigasi

**Penanggung jawab**  
Koordinator Kelompok Organisasi,  
Kepegawaian, Hukum, dan Humas

**Wakil Penanggung jawab**  
Sub Koordinator Kelompok  
Hukum dan Humas

**Pimpinan Redaksi**  
Heni Nugraha

**Redaksi**  
Andri Cahyadi  
Memet Darmawan  
Nurul Nugrahaningrum  
Widodo Teguh Santoso  
Yulianto

**Sekretaris Redaksi**  
Indrastari Sintia Laksmi

**Penata Artistik**  
Anggie Nur Fitrianti

**Photography**  
Yustria Olivia Arifin

**Humas dan Pencari Berita**  
Desy Permatasari

**Administrasi Umum & Pendistribusian**  
Henry Saptoro  
Isti Susetiyo

**ISSN**  
1411-7045

**Kantor**  
Jl. Harsono RM No. 3  
Gedung B Lt.II  
Pasar Minggu, Jakarta 12550  
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

# Sinergi Pengawasan Wujudkan Lumbung Pangan Desa

**T**ugas besar dan berat bangsa ini adalah berdaulatnya pangan dan sejahteranya masyarakat khususnya petani. Bukan hanya sampai di situ, mimpi besar di saat seratus tahun kemerdekaan menjadi momentum tercapainya visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045. Visi sangat mulia dan sulit tapi bukan mustahil untuk dicapai. Lumbung Pangan Dunia akan menjadi Utopia jika kita salah dalam membangun fondasinya. Hal yang perlu dilakukan secara cepat dan tepat dalam penentuan kebijakan antara lain pengembangan kawasan komoditas-komoditas pertanian yang berdaya saing pada pedesaan-pedesaan. Diharapkan daerah pedesaan menjadi lumbung pangan guna menyangga kebutuhan pangan kota-kota besar.

Dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tanpa kerja keras mustahil akan terwujud. Ingatlah populasi penduduk semakin bertambah dengan perkiraan mencapai 318 juta jiwa di tahun 2045 di Indonesia. Guna menghadapi permasalahan pangan dan mewujudkan fondasi yang kuat maka kita harus berani membuat terobosan dan akselerasi. Kita harus memanfaatkan daerah pedesaan yang memiliki sumber daya dan lahan yang subur, untuk menyangga pangan masyarakat di kota-kota.

Kekuatan lain yang sangat penting adalah pada sumber daya manusianya yang bekerja pada sektor pertanian di wilayah desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang, yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Kekuatan sumberdaya manusia yang bergerak disektor pertanian pada wilayah desa terorganisasi dalam wadah kelompok tani, baik itu petani/peternak/pekebun. Tantangan membangun daerah pedesaan adalah masih rendahnya produktivitas dan lambatnya penerapan inovasi pertanian serta terbatasnya SDM.

Program Lumbung Pangan Dunia 2045 tidak mungkin bakal terwujud jika hanya diupayakan oleh Kementerian Pertanian, tetapi harus melibatkan dan bersinergi dengan pemangku kepentingan kementerian/lembaga lain, terutama yang terkait dengan pembangunan sarana prasarana, perdagangan, regulasi, dan sebagainya.

Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 75.265 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan dana desa yang digelontorkan tahun 2022 sd 2023 sebesar Rp 138 triliun. Artinya jika dikaitkan dengan kebijakan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang mengatur bahwa 20% digunakan untuk mendukung

sektor pertanian maka 27,6 T merupakan dana pendukung sektor pertanian di wilayah desa.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, langkah pertama dan paling utama yang harus dilakukan adalah mengembangkan strategi dan membangun sinergi pengawasan/pengendalian guna memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang terstruktur dan terukur. Melalui pengawasan/pengendalian yang memadai diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Pertanian telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800/735/SJ dan Nomor: 01/MoU/HK.220/M/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Dan telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Penandatanganan PKS tersebut dimaksudkan untuk pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kesinergitas Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan PKS untuk memastikan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup PKS meliputi: (1) penyusunan pedoman pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (2) peningkatan kapasitas APIP; (3) pertukaran data dan/atau informasi; dan (4) koordinasi pengawasan antara APIP Pusat dan Daerah terkait pengawasan Program Ketahanan Pangan

Pengendalian dan pengawasan kegiatan lumbung pangan pedesaan sangat penting

untuk memastikan kelancaran operasional, efisiensi, serta kualitas pangan yang dihasilkan dan disalurkan kepada masyarakat. Berikut adalah strategi dan konsep-konsep penting dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan lumbung pangan pedesaan.

1. Pengawasan pada aspek perencanaan untuk memastikan telah ditetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang lumbung pangan, serta rencana operasional yang mencakup rencana operasional yang mencakup produksi, distribusi, penyimpanan, dan manajemen risiko;
2. Pengawasan pada aspek pencatatan dan pelaporan untuk memastikan sistem pencatatan yang baik dalam mencatat data produksi, inventaris pangan, distribusi, dan keuangan, serta menerapkan pelaporan berkala yang jelas kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*);
3. Pengawasan pada aspek pengendalian kualitas pangan untuk memastikan telah diterapkan standar kualitas pangan yang dihasilkan atau disalurkan sesuai dengan standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan;
4. Pengawasan pada aspek distribusi pangan untuk memastikan proses distribusi pangan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik;
5. Pengawasan aspek manajemen keuangan untuk memastikan anggaran dan dana operasional telah dikelola dengan bijaksana, transparansi dalam pengelolaan keuangan lumbung pangan.
6. Aspek manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan rencana mitigasi, sehingga siap menghadapi bencana alam atau perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi operasional;

7. Pengawasan dan pengendalian berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan operasional lumbung pangan desa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan tujuan ketahanan pangan, maka diperlukan kolaborasi dan sinergitas melalui strategi dan konsepsi pengawasan dan pengendalian yang baik dan terstruktur yang melibatkan seluruh APIP dan peran aktif wasmas, sebagai *leading sector* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes-PDPT untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pengawasan guna membantu menjaga kualitas pangan, mengurangi kerugian, dan memastikan bahwa lumbung pangan pedesaan dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa serta mewujudkan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045.(Wdd)





# **MEMBANGUN SINERGI PENGAWASAN UNTUK MENGAWAL TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN DESA**

*Oleh Suparmadi*

*Penulis adalah Auditor Ahli Muda pada Inspektorat I*

*Desa merupakan wilayah yang strategis dalam mengembangkan sektor pertanian. Banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan lumbung pangan desa, mengingat sumber daya yang ada belum diberdayakan secara optimal. Untuk itu, diperlukan sinergitas dari seluruh komponen anak bangsa. Tidak kalah penting dengan meningkatkan peran pengawasan intern untuk mengawal terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan mulai dari tingkat desa agar berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.*

## MENU UTAMA

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu misi Presiden tahun 2019-2024 adalah pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, Salah satu faktor untuk mencapai misi tersebut adalah dengan melakukan penguatan dibidang pengawasan, yaitu dengan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Peran APIP semakin mengalami pergeseran ke arah yang lebih efektif, dalam paradigma pengawasan yang baru APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), dimana APIP ikut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi *assurance dan consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai konsep *The Three Lines Of Defence*, APIP mempunyai peran dalam memberikan edukatif, preventif dan represif.

Dalam memberikan tindakan preventif APIP perlu melakukan sinergi baik sesama APIP atau dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu dengan membangun sinergi pengawasan. Sinergi pengawasan yang akan menjadi pembahasan dalam artikel ini adalah dalam ruang lingkup untuk mengawal desa menjadi lumbung pangan.

Desa merupakan sektor yang vital dalam pemerintahan, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menjadi penopang utama ketahanan pangan, karena dari wilayah desalah seluruh sektor pangan di produksi. Desa juga menjadi sasaran utama dalam merealisasikan anggaran pada sektor pertanian melalui kelompok tani dan pelaku sektor pertanian lainnya, ditambah lagi adanya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa agar menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa, salah satunya sebesar 20% untuk mendukung program ketahanan pangan termasuk pembangunan lumbung pangan desa. Besarnya anggaran tersebut sudah tentu berbanding selaras dengan adanya risiko penyimpangan yang berpotensi terjadi, sehingga tindakan yang tepat adalah melakukan kegiatan preventif untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko penyimpangan keuangan negara.

### **Kekuatan wilayah Desa dalam mendukung ketahanan pangan**

Tidak dapat dipungkiri wilayah desa dan segenap sarana prasarannya merupakan sumber kekuatan dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu antara lain jumlah dukungan anggaran, luas lahan, dan sumber daya manusia.

Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 75.265 desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan dana desa yang digelontorkan tahun 2022 sd 2023 sebesar Rp 138 T, artinya jika dikaitkan dengan kebijakan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang mengatur bahwa 20% digunakan untuk mendukung sektor pertanian maka 27,6 T merupakan

dana pendukung sektor pertanian di wilayah desa. Lahan pertanian yang dirilis oleh BPS tahun 2019 mencatat lahan baku sawah seluas 7,46 juta hektar, hampir seluruhnya terdapat di wilayah desa. Lahan baku sawah tersebut yang menjadi fokus Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian.

Kekuatan lain yang sangat penting adalah pada sumber daya manusianya yang bekerja pada sektor pertanian di wilayah desa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang, yang sebagian besar pada wilayah desa. Kekuatan sumberdaya manusia yang bergerak disektor pertanian pada wilayah desa terorganisasi dalam wadah kelompok tani, baik itu petani/peternak/pekebun. Kelompok ini dibentuk oleh para anggota atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Dengan 3 faktor kekuatan tersebut akan lebih mudah untuk menjadikan desa menjadi lumbung pangan, tetapi tidak dilupakan adalah faktor pengawasan yang akan memastikan seluruh sumber kekuatan desa dapat berjalan efektif dan efisien.

### **Sinergi Pengawasan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia sinergi adalah melakukan kegiatan atau operasi gabungan, yang artinya bergabung atau bekerja sama akan menciptakan nilai yang lebih signifikan. Sinergi pengawasan dalam ruang lingkup pembahasan ini adalah bergabungnya atau bekerja samanya antara APIP dengan APIP atau APIP dengan APH dalam menghasilkan fungsi pengawasan yang lebih signifikan, yaitu untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan di wilayah desa.

Konsep dalam bersinergi adalah saling melengkapi, yang akan membawa manfaat timbal balik dalam mendukung

tujuan yang sama, tetapi tentu saja dengan tetap melihat batas-batas kewenangan antar instansi. Secara teknik pengawasan yang dilakukan APIP memiliki standar yang sama meskipun berbeda instansi, tetapi hanya berbeda obyeknya. Sinergi pengawasan akan berdampak dalam banyak hal, yaitu efektivitas, efisiensi, dan obyektivitas dalam memberikan rekomendasinya.

Sebagai langkah awal dalam membangun sinergi pengawasan khususnya untuk menuju ketahanan pangan melalui pengembangan wilayah desa, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta berkoordinasi juga dengan beberapa Inspektorat Jenderal kementerian lainnya yaitu Kementerian PUPR, Kementerian ATR-BPN dan Kementerian Desa dan Transmigrasi. Sinergi yang harus dibangun oleh beberapa instansi tersebut tentu saja harus menghilangkan ego sektoral, baik yang terkait dengan hubungan sosial maupun politik, serta konsep kegiatan yang dibangun harus terintegrasi dengan baik.

Sinergi pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- Membangun komitmen bersama. Komitmen dapat dilakukan baik dengan tertulis maupun melalui komunikasi yang dibangun secara efektif. Komitmen penting untuk dilakukan agar sinergi pengawasan tetap berjalan pada koridor yang telah ditetapkan. Komitmen dimulai dari pimpinan dari level yang tertinggi pusat sampai ke tingkat daerah, komitmen menjadi hal utama sebagai pondasi awal yang akan mengkokohkan tujuan yang akan dicapai. Komitmen tidak hanya sebagai slogan dalam acara-acara seremonial tetapi perlu aplikasi yang nyata.
- Melakukan koordinasi, pertukaran data dan informasi. Hal ini perlu dilakukan

## MENU UTAMA

untuk menyamakan persepsi, serta dapat menetapkan langkah-langkah strategis selanjutnya. Data dan informasi menjadi sumber utama dalam menentukan pengambilan kebijakan pengawasan.

- Mengintegrasikan dan mengawal program/kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan terutama yang fokus pada wilayah desa, baik dari segi teknis maupun kebijakan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian dan permasalahan yang dihadapi.

Selain dengan sesama APIP, sinergi pengawasan juga dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan RI, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fungsi yang dibangun lebih kepada koordinasi pengawasan, yaitu apabila hasil verifikasi dan telaah ditemukan adanya dugaan penyimpangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara maka Kepolisian RI dan Kejaksaan mengedepankan koordinasi dengan APIP (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) dalam rangka memberikan ruang untuk melakukan fungsi pengawasan internal terlebih dahulu, baik melalui audit, evaluasi, pengawalan, reviu atau pengawasan lainnya dan lebih memprioritaskan upaya pemulihan.

### **Perlunya Peran Akif Pengawasan Masyarakat**

Bicara masalah pengawasan kita tidak bisa menafikkan fungsi masyarakat, dalam pengawasan masyarakat memiliki fungsi yang sangat *urgent*, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan melaporkan jika diduga ada hal-hal yang menyimpangan dalam pembangunan pemerintahan. Sinergi yang dilakukan antara APIP dengan masyarakat adalah dengan membuka seluas luasnya kanal-kanal pengaduan masyarakat,

dan dilakukan pengelolaan dengan baik, artinya menyediakan fasilitas yang dapat diakses semua masyarakat, yang kemudian ditetapkan prosedur dengan jelas, mulai dari penerimaan laporan/pengaduan, proses tindaklanjut sampai kepada penetapan yang hasilnya wajib disampaikan kepada pelapor/pengadu.

Khusus dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam pengawasan diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada BAB VI pasal 68 di jelaskan bahwa masyarakat Desa berhak :

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; dan
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sinergi Pengawasan memang bukan satu satunya langkah dalam mendorong desa menjadi Lumbung Pangan, tetapi merupakan suatu upaya yang dinilai efektif, karena sinergi yang dibangun telah melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan pengawasan yang tentu saja memiliki tujuan yang sama, demi terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional.

### **Daftar Referensi**

1. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*
2. *Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa,*
3. *Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022*

# Strategi dan Konsepsi Pengawasan dan Pengendalian terhadap Program/Kegiatan Lumbung Pangan Desa

**(Sebuah Kajian Regulasi)**

Oleh Heni Nugraha

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

*Lumbung pangan desa adalah persediaan pangan di desa untuk konsumsi warga dan menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Guna memastikan bahwa lumbung pangan pedesaan dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa serta mewujudkan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045, maka diperlukan kolaborasi dan sinergitas melalui strategi dan konsepsi pengawasan dan pengendalian yang baik dan terstruktur antara antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendesa-PDPT guna membantu menjaga kualitas pangan, dan mengurangi kerugian petani.*

## MENU UTAMA

### Latar Belakang

Berdasarkan data dari *Global Hunger Index* Tahun 2022, bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Untuk itu, Indonesia harus menjadikan desa sebagai kekuatan untuk menanggulangi kondisi tersebut mengingat sebagai besar penduduk Indonesia berada di pedesaan. Sehingga desa harus segera disiapkan untuk melakukan langkah-langkah nyata untuk pencegahan krisis pangan.

Disamping hal tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa Indonesia juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam hal upaya pemenuhan ketahanan pangan. Hal tersebut disebabkan wilayah Indonesia memiliki karakter yang beragam dan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah 1,1% per tahun (setara dengan 2,5 Juta orang).

Tingginya tingkat kelaparan tersebut juga berdampak besar pada aspek kesehatan di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan gizi. Hal ini dibuktikan berdasarkan Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, bahwa *prevalensi stunting* saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Untuk menghadapi kondisi krisis pangan tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan Pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),



menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dengan harapan mampu menyiapkan sedini mungkin Desa menghadapi krisis pangan.

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor: 050-145 Tahun 2022, terinci jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi; 416 kabupaten; 98 kota; 7.266 kecamatan; 8.506 kelurahan; 74.961 desa; dan 16.772 pulau. Sementara luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1.892.555,47 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk pada Semester I Tahun 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa.

Lebih lanjut untuk jumlah pulau di seluruh Indonesia berdasarkan *Gazeter* Tahun 2020 tercatat sebanyak 16.772 pulau. Dengan jumlah pulau yang berpenduduk sebanyak 1.766 pulau (10,53%), dan yang tidak berpenduduk sebanyak 15.006 pulau (89,47%). Dari total jumlah pulau tersebut, terdapat 111 (seratus sebelas) pulau yang berada dalam wilayah perbatasan (Kemendagri, 2022). Perkembangan terakhir jumlah provinsi sebanyak 38 provinsi.

Terdapat pemekaran 3 provinsi, yaitu: Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan data tersebut di atas, Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Kondisi tersebut tentu peran desa menjadi sangat besar untuk melakukan Pembangunan di segala sektor, dan khususnya membangun swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Ketahanan Pangan di Desa bertujuan untuk (1) Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa; (2) Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan (3) Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Dengan luasan wilayah dan jumlah desa sebanyak 74.961 dan kelurahan sebanyak 8.506, maka rentang kendali (*spend of control*) sangat luas. Sehingga untuk mewujudkan lumbung pangan desa dibutuhkan strategi tepat dan konsepsi pengawasan dan pengendalian terstruktur dengan melibatkan berbagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari pusat hingga daerah serta peran aktif Pengawasan Masyarakat (*wasmas*) untuk mendukung tercapainya tujuan ketahanan pangan. Sehubungan dengan kondisi tersebut penulis mencoba menawarkan strategi dan konsepsi pengawasan dan pengendalian terhadap Program/Kegiatan Lumbung Pangan Desa.

**Definisi**

Berdasarkan Kemendes-PDPT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan Desa, disebutkan beberapa definisi, bahwa:

Istilah	Definisi
Desa	(atau yang disebut dengan nama lain seperti: Kampung, Gampong, Nagari, dan termasuk Desa adat) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pangan	Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Ketahanan Pangan di Desa	Kondisi terpenuhinya Pangan bagi masyarakat desa sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
Lumbung Pangan	Persediaan Pangan di Desa untuk konsumsi warga dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Sumber: Kemendes-PDPT No.82 Tahun 2022



### Prinsip-Prinsip Ketahanan Pangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes-PDPT) Nomor 82 Tahun 2022 disebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) prinsip pencapaian ketahanan pangan di desa sebagai berikut, yaitu: Partisipasi, Kegotongroyongan, Kesetaraan, Keswadayaan, Kemandirian, Keterpaduan, dan Keberlanjutan. Ketujuh prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut:

Prinsip	Uraian
Partisipasi	Keikutsertaan secara aktif masyarakat desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di desa
Kegotongroyongan	Ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan budaya saling membantu, saling menolong dalam semangat kesetaraan dan kesadaran bekerja sama
Kesetaraan	Penyelenggaraan ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membeda-bedakan suku, ras, kelompok, agama dan golongan. Bahkan, dilakukan tindakan afirmatif untuk memastikan beragam kegiatan penyelenggaraan desa bermanfaat bagi masyarakat desa yang berada dalam situasi ketidakberdayaan misalnya: masyarakat miskin yang tidak memiliki aset dan akses terhadap pangan
Keswadayaan	Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. Masyarakat desa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang
Kemandirian	Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan.
Keterpaduan	Desa harus mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan. Upaya ini dilakukan secara terpadu lintas sektor pembangunan di Desa, serta menyeluruh mencakup semua Lembaga di desa yang berkaitan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah desa
Keberlanjutan	Desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di wilayah Desa

Sumber: Kemendes-PDPT No.82 Tahun 2022

**Indikator Ketahanan Pangan di Desa**

Indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) Ketersediaan, (2) Keterjangkauan, dan (3) Pemanfaatan. Masing-masing aspek dengan indikator sebagai berikut:

(3) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik; (4) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; (5) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan; (6) Pengembangan pakan

Aspek	Indikator
Ketersediaan	1. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa; 2. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa; 3. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan 4. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya local.
Keterjangkauan	1. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa; dan 2. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
Ketahanan Pangan di Desa	Kondisi terpenuhinya Pangan bagi masyarakat desa sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
Pemanfaatan	1. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan 2. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Sumber: Kemendes-PDPT No.82 Tahun 2022

**Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa**

Upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmendes-PDPT Nomor 82 Tahun 2022 terdapat 18 (delapan) jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk menumbuhkan ketahanan pangan di desa. Terhadap 18 kegiatan tersebut, 15 kegiatan merupakan komoditas dari sektor pertanian, yaitu: (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya; (2) Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non produktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;

ternak alternatif; (7) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu; (8) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan; (9) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi; (10) Pembanguna kandang komunal; (11) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan; (12) Pengadaan alat-alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen; (13) Pelatihan pengelolaan hasil panen; (14) Pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan; (15) Penetapan kawasan lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/kehutanan dalam rencana tata

## MENU UTAMA

ruang Desa; dan (15) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

### **Perlunya Kolaborasi dan Sinergitas Pengawasan**

Berdasarkan jenis-jenis kegiatan di atas, dikemukakan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, langkah pertama dan paling utama yang harus dilakukan adalah mengembangkan strategi dan membangun sinergi pengawasan/pengendalian guna memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang terstruktur dan terukur. Melalui pengawasan/pengendalian yang memadai diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan Upaya tersebut, Kementerian Pertanian telah menandatangani ditandatangani Nota Kesepahaman (*MoU*) dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800/735/SJ dan Nomor: 01/MoU/HK.220/MI/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Dan telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Penandatanganan PKS tersebut dimaksudkan untuk pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kesinergisan Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan PKS untuk memastikan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup PKS meliputi: (1)

penyusunan pedoman pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (2) peningkatan kapasitas APIP; (3) pertukaran data dan/atau informasi; dan (4) koordinasi pengawasan antara APIP Pusat dan Daerah terkait pengawasan Program Ketahanan Pangan.

Dalam PKS tersebut disebutkan bahwa Itjentan mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab: (1) menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait pengawasan Kesinergisan Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (2) memfasilitasi pertukaran dan informasi terkait pengawasan terhadap Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (3) melakukan koordinasi pengawasan terhadap program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan APIP lainnya yang terkait; dan (4) melakukan koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah secara berkala. Adapun Itjen Kemendagri mempunyai tugas dan tanggungjawab, untuk: (1) mendukung penyelenggaraan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi APIP terkait pengawasan Kesinergisan Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (2) mendukung fasilitasi pertukaran dan informasi terkait, pengawasan terhadap Pengawasan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (3) mendukung koordinasi pengawasan terhadap program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan APIP lainnya yang terkait; dan (4) mendukung koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah secara

berkala.

Selain itu, para pihak secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab, untuk: (1) menyusun mekanisme sinergi pengawasan program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (2) melakukan koordinasi sinergi pengawasan program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; (3) melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi pengawasan program Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; dan (4) melakukan pengawasan dalam hal dibutuhkan.

**Konsepsi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Lumbung Pangan Desa**

Pengendalian dan pengawasan kegiatan lumbung pangan pedesaan sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional, efisiensi, serta kualitas pangan yang dihasilkan dan disalurkan kepada masyarakat. Berikut adalah strategi dan konsep-konsep penting dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan lumbung pangan pedesaan.

Konsep Pengawasan dan Pengendalian	Uraian
Perencanaan dan Penetapan Standar	1. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang lumbung pangan; 2. Menyusun rencana operasional yang mencakup produksi, distribusi, penyimpanan, dan manajemen risiko.
Sistem Pencatatan dan Pelaporan	1. Menggunakan sistem pencatatan yang baik untuk mencatat data produksi, inventaris pangan, distribusi, dan keuangan; 2. Menerapkan pelaporan berkala yang jelas kepada semua pemangku kepentingan (stakeholder).
Manajemen Inventarisasi Pangan	1. Memantau stok pangan yang tersedia dalam lumbung pangan; 2. Mengelola rotasi stok untuk memastikan pangan tidak kedaluwarsa
Pengendalian Kualitas Pangan	1. Menerapkan standar kualitas untuk memastikan bahwa pangan yang dihasilkan atau disalurkan sesuai dengan standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan; 2. Melakukan uji kualitas secara berkala.
Keamanan Pangan	1. Memastikan bahwa proses produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku; 2. Memastikan tidak ada kontaminasi silang antara bahan pangan.
Pengawasan Distribusi Pangan	Memantau dan mengawasi proses distribusi untuk memastikan bahwa pangan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik.
Pemantuan Pasar dan Harga Pangan	1. Mengikuti perubahan harga bahan pangan di pasar untuk merencanakan pengadaan dengan bijak; 2. Menilai dampak fluktuasi harga terhadap ketersediaan pangan lokal.
Manajemen Keuangan	Mengelola anggaran dan dana operasional dengan bijaksana Memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan lumbung pangan.
Pemeliharaan Infrastruktur	Melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas penyimpanan, peralatan, dan infrastruktur lainnya untuk menjaga kualitas pangan.
Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Melakukan pelatihan terhadap tim manajemen dan anggota lumbung pangan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang proses operasional
Evaluasi dan Perbaikan	1. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja lumbung pangan berdasarkan indikator kinerja kunci; 2. Menentukan langkah perbaikan berdasarkan temuan evaluasi
Komunikasi dan Kolaborasi	1. Berkomunikasi secara terbuka dengan anggota komunitas, petani, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan dukungan; 2. Berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengatasi hambatan atau masalah yang muncul.
Manajemen Risiko	1. Mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan rencana mitigasi; 2. Siap menghadapi bencana alam atau perubahan kondisi yang dapat mempengaruhi operasional.
Pengawasan dan Pengendalian Berkelanjutan	Memastikan bahwa pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan operasional lumbung pangan desa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045.

Sumber data: Berbagai data dan informasi (diolah)

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan data dan informasi di atas, disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tujuan ketahanan pangan, maka diperlukan kolaborasi dan sinergitas melalui strategi dan konsepsi pengawasan dan pengendalian yang baik dan terstruktur yang melibatkan seluruh APIP dan peran aktif wasmas, sebagai *leading sector* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes-PDPT untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam melakukan pengawasan guna membantu menjaga kualitas pangan, mengurangi kerugian, dan memastikan bahwa lumbung pangan pedesaan dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa serta mewujudkan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045.

### Saran

Dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan lumbung pangan desa, penulis menyarankan agar membangun dan mengimplementasikan strategi dan konsepsi pengawasan dan pengendalian di atas secara baik (efektif) dan berkelanjutan, terhadap:

1. Menggunakan teknologi untuk memantau kondisi tanaman dan mendeteksi masalah potensial seperti penyakit dan ketersediaan air;
2. Diversifikasi tanaman dengan menggalakan petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, sehingga meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko kegagalan panen akibat perubahan cuaca atau penyakit tertentu
3. Penggunaan teknologi irigasi yang canggih dan modern untuk mengatur penggunaan air berdasarkan kebutuhan

- tanaman (manajemen air dan irigasi);
4. Penggunaan pestisida kimia dan lebih mengandalkan metode pengendalian hayati atau ramah lingkungan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman
5. Fasilitas penyimpanan hasil panen petani untuk menjaga kualitas hasil panen dengan memberikan pelatihan bagi petani mengenai teknik pengolahan pasca-panen yang baik untuk mengurangi kerugian hasil pertanian;
6. Pengelolaan sumberdaya alam dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan ekologi dan menjaga kesuburan tanah serta menggalakkan rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik untuk mengurangi penurunan kualitas tanah;
7. Pembentukan kelompok tani yang melibatkan perguruan tinggi, Lembaga pemerintah, dan pengusaha guna penguatan kelembagaan petani;
8. Edukasi dan pelatihan bagi petani terkait penggunaan teknologi dan manajemen pertanian yang efektif;
9. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memantau, merekam, dan mengelola data pertanian secara lebih efisien dengan platform digital;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja lumbung pangan desa melalui identifikasi area perbaikan berdasarkan umpan balik dari petani dan stakeholders terkait.

### Sumber Bacaan

1. <https://www.Globalhungerindex.Org/Pdf/En/2022/Indonesia.Pdf> (Global Hunger Index, 2022)
2. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

- 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
3. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 84/Kpts/RC.110/J/12/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2020;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
  5. Nota Kesepahaman (MoU) Kementerian Pertanian dengan Kementerian Dalam Negeri Tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian, 2022;
  6. Perjanjian Kerja Sama Antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023;
  7. Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Iard Press, 2018;
  8. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Indone](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indone)





Sumber : Freepik.com

# Peran Inspektorat Jenderal Dalam Akselerasi Penyelesaian Permasalahan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian

Oleh Wasis Budi Setyanto

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

*Inspektorat Jenderal Kementan  
memiliki peran penting  
dalam akselerasi dan sinergi  
penyelesaian permasalahan  
Barang Milik Negara*

## **Pendahuluan**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN kalau kita perhatikan dalam Laporan Keuangan Neraca, tercatat pada tiga pos, yaitu: Pos Aset Lancar, Pos Aset Tetap, dan Pos Aset Lainnya. Pada Pos Aset Lancar, BMN berupa akun Persediaan. Adapun pada Pos Aset Tetap, BMN meliputi akun Tanah, Peralatan dan Mesin (PM), Gedung dan Bangunan (GB), Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ), Aset

Tetap Lainnya (ATL), dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Selanjutnya pada Pos Aset Lainnya, BMN berupa akun Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tetap Yang Dihentikan dari Penggunaan, dan Aset Tak Berwujud (diantaranya hak paten, hak cipta, merk dagang, dan *soft ware*).

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang (PB) melaksanakan tugas melakukan pengelolaan terhadap seluruh BMN, baik di lingkup Kementerian Keuangan maupun BMN di lingkup kementerian/lembaga/badan. Sedangkan Menteri/ketua lembaga/kepala badan selaku Pengguna Barang memiliki tugas melaksanakan penatausahaan BMN.

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, tidak cukup dengan dilakukannya kegiatan penatausahaan saja, namun kegiatan yang tidak kalah penting adalah dilakukannya pengawasan dan pengendalian BMN. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan penting dalam kegiatan pengawasan di internal pemerintahan. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga selaku APIP berperan penting dalam kegiatan pengawasan lingkup internal pemerintah di tingkat kementerian/lembaga.

Efektivitas pengawasan dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mencegah (preventif) dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam suatu entitas/organisasi. Tindakan preventif merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan dalam meminimalisir terjadinya risiko atau mencegah terjadinya suatu permasalahan, namun demikian, tindakan penyelesaian permasalahan juga tidak kalah penting sebagai salah satu cara membantu pimpinan/manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Penyelesaian suatu permasalahan tentunya perlu dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (kolaborasi).

### Permasalahan BMN

Menurut Laporan Keuangan Kementan Tahun Buku 2022 *audited*, saldo Pos Aset Kementan senilai Rp81.145.783.838.486,00, dari nilai tersebut, senilai Rp1.557.988.427.879,00 diantaranya merupakan Barang Milik Negara (BMN) berupa, Persediaan, dan senilai Rp78.816.478.962.291,00 (netto) merupakan Aset Tetap, baik berupa akun Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, maupun Aset Lainnya. Dari Aset Tetap senilai Rp78,8 trilyun tersebut, diantaranya senilai Rp4,89 trilyun atau kurang lebih sebesar 6% diantaranya merupakan nilai BMN berupa tanah maupun Gedung dan Bangunan yang sedang mengalami permasalahan, baik masalah kategori masalah berat, sedang maupun ringan.

Permasalahan BMN tersebut diantaranya terkait dengan masalah BMN yang diokupasi pihak lain, Tanah belum dilengkapi sertifikat, Tanah bersertifikat ganda, BMN dimanfaatkan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan, Gedung bangunan berdiri diatas tanah pihak lain, BMN tidak diketemukan keberadaannya, sengketa hukum, dll. Nilai permasalahan tersebut, secara teori auditing melebihi batas toleransi, yaitu pada umumnya berkisar antara 1% s.d. 3%, bahkan tidak jarang juga batas toleransi ditetapkan sebesar 5%. Jika batas toleransi ditetapkan sebesar 3% atau bahkan sebesar 5% pun, nilai permasalahan sebesar 6% dari total nilai Aset, jika tidak ditangani secara tuntas akan berakibat pada opini Tidak Wajar atau Opini Wajar Dengan Pengecualian, jika persyaratan opini tersebut terpenuhi. Perlu diingat bahwa nilai permasalahan BMN sebesar 6% tersebut belum termasuk nilai permasalahan BMN di luar Aset Tanah maupun Gedung dan Bangunan, seperti Aset Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dll.

### Upaya Penyelesaian Permasalahan BMN

Terkait dengan permasalahan BMN di lingkungan Kementan, menurut penulis perlu beberapa langkah penyelesaian, baik dari aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), maupun pengendalian (*controlling*). Peran Inspektorat Jenderal Kementan selaku APIP dalam penyelesaian permasalahan BMN lingkup Kementan pada tataran perencanaan diantaranya melalui tahapan penyusunan anggaran, dan reviu RKA/KL. Pada tataran penyusunan anggaran, perlu diidentifikasi permasalahan BMN di tingkat satker, sehingga akan tersusun rencana anggaran yang mengakomodir tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permasalahan BMN di tingkat satker, baik terkait dengan masalah inventarisasi BMN periodik lima tahunan, Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN, maupun permasalahan BMN lainnya yang timbul, diantaranya Tanah belum bersertifikat, pengamanan BMN, baik secara hukum maupun secara fisik seperti sertifikasi tanah, pemagaran tanah/bangunan yang belum dipagari, pemasangan papan nama, BMN diokupasi pihak lain, dll. Pada tataran penugasan reviu RKA/KL, tim Itjen dapat merekomendasikan tindakan-tindakan yang mampu meminimalisir atau bahkan menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan BMN seperti alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang dapat menyelesaikan masalah BMN.

Pada tataran pengorganisasian, Itjentan dapat membantu Sekretaris Jenderal Kementan selaku pelaksana tanggungjawab Menteri Pertanian sebagai Pengguna Barang (PB) dalam menjembatani seluruh Eselon 1 lingkup Kementan dengan mengkoordinasi atau menjembatani Eselon 1 lingkup Kementan dalam penyelesaian

permasalahan BMN, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan *workshop* yang dilaksanakan oleh Itjen dengan mengundang pihak internal maupun eksternal. Pihak-pihak internal yang wajib diundang adalah seluruh unit Eselon 1 dan satker-satker yang memiliki permasalahan BMN. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan *workshop* tersebut, menurut penulis, narasumber internal yang perlu dihadirkan adalah para (*Decision Maker*) yang terkait, seperti Kepala Biro (Karo) Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Karo KBMN), Kepala Biro Hukum, dan para Sekretaris lingkup Eselon 1 mitra. Selain para *decision maker*, tentunya perlu menghadirkan personil-personil yang memahami permasalahan di tingkat lapangan, diantaranya pejabat (Kabag/Koordinator, Kasubag/Sub-koordinator dan staf) yang menangani perlengkapan/BMN maupun yang membidangi hukum). Dengan demikian, terjadi sinergi dan akselerasi dalam penyelesaian permasalahan BMN, artinya penyelesaian permasalahan BMN dengan mensinergikan seluruh komponen kementerian. Adapun pihak eksternal yang wajib dihadirkan antara lain Direktur BMN Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN yang menangani permasalahan pertanahan maupun Aparat Penegak Hukum (APH), baik pihak kepolisian maupun kejaksaan. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud akselerasi dan sinergi dalam penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN.

Tujuan mengundang Kepala Biro (Karo) Perencanaan sebagai narasumber kegiatan *workshop* adalah selaku *decision maker* di bidang anggaran, dengan hadirnya Karo Perencanaan diharapkan permasalahan terkait dengan alokasi anggaran, baik di tingkat satker, Eselon I maupun tingkat kementerian (Biro Keuangan dan Barang Milik Negara/K-BMN) dapat dibahas dan



diperoleh jalan keluar atas permasalahan tersebut. Sebagai *sharing* saja, bahwa terkait dengan permasalahan anggaran penyelesaian masalah BMN tersebut, berdasarkan pengalaman selama penugasan Reviu Laporan Keuangan (LK), baik di tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) atau tingkat Satuan Kerja (satker) Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan maupun UPT Vertikal, reviu LK tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (PA/PB) Eselon I (UAPPA/B-E1), maupun reviu LK tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) atau tingkat Kementerian, bahwa salah satu permasalahan “klasik” penyelesaian masalah BMN adalah ketidakterediaan atau ketidakcukupan alokasi anggaran, baik di tingkat satker, Eselon 1, maupun Kementan c.q. Biro KBMN Sekretariat Jenderal Kementerian.

Permasalahan terkait alokasi anggaran tersebut berakibat pada

beberapa permasalahan BMN di tingkat satker mengalami hambatan dalam penyelesaiannya. Selain hal tersebut, berdasarkan hasil audit BMN, masalah yang ditemukan diantaranya selain masalah sengketa tanah dan bangunan, masih banyak BMN tidak ditemukan keberadaannya, BMN yang tidak dilakukan pengamanan dari aspek fisik, diantaranya BMN berupa tanah belum dilakukan pemasangan papan nama, belum dilakukan pemagaran, batas tanah, dll. Terhadap permasalahan tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian, peran Itjen sangat penting dalam mengupayakan adanya alokasi anggaran yang mencukupi (porporisional) dalam rangka menyelesaikan permasalahan BMN di lingkup Kementan.

Tujuan *workshop* menghadirkan Karo KBMN adalah dalam rangka kesiapan dan validitas *data base* permasalahan BMN lingkup Kementan beserta *update* perkembangannya sampai dengan

## WAWASAN

pelaksanaan kegiatan *workshop*. *Data base* tersebut tentunya diperoleh dari hasil rekonsiliasi dengan masing-masing Eselon I.

Hal tersebut penting dilakukan mengingat, data yang ada masih terjadi kekurangselarasan antara data tingkat kementerian dengan data Eselon I, sehingga diharapkan akan diperoleh data base permasalahan BMN yang valid dan *update* sebagai dasar dalam penyelesaian permasalahan BMN. Sedangkan tujuan kegiatan menghadirkan Karo Hukum sebagai salah satu narasumber adalah agar Karo Hukum menyampaikan metode/cara-cara penyelesaian permasalahan BMN terkait dengan permasalahan hukum dan sharing informasi penyelesaian permasalahan BMN yang mungkin saja pernah dilakukan terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum menyangkut aset di masa lalu. Harapannya pengalaman penyelesaian permasalahan yang telah lalu dapat direplikasi untuk penyelesaian permasalahan BMN serupa. Selain sebagai narasumber, diharapkan adanya pendampingan secara intensif oleh Karo Hukum dalam penyelesaian permasalahan BMN sampai di tingkat pengadilan.

Selanjutnya dari hasil pelaksanaan *workshop* tersebut, dirumuskan dalam suatu *data base* permasalahan BMN lingkup Kementan diharapkan rumusan dan data permasalahan BMN yang valid dan *update* digunakan sebagai titik awal untuk dilakukan eksekusi pelaksanaan penyelesaian permasalahan BMN yang ada. Langkah awal selanjutnya adalah perlu disusun rencana aksi penyelesaian permasalahan BMN berdasarkan *data base* tersebut oleh masing-masing Eselon I.

Sebagai pelaksanaan rencana aksi selanjutnya setelah pelaksanaan Kegiatan *Workshop* tersebut, perlu dibentuk Tim Penertiban BMN tingkat satker, yang antara lain bertugas melakukan penertiban BMN dengan berkoordinasi dengan Tim Penertiban

BMN dari masing-masing Eselon I maupun Kementan. Tim Penertiban tersebut perlu melakukan kegiatan rapat-rapat teknis secara berkala sebagai media *update* data perkembangan penyelesaian permasalahan BMN dan sebagai media evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan BMN secara cepat dan efektif.

Kegiatan rapat-rapat teknis tersebut tentunya juga melibatkan unsur-unsur terkait, baik dari instansi internal maupun dari instansi lain sebagaimana disebutkan di atas. Selain rapat-rapat teknis, perlu dilakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan BMN dan *update* data masalah BMN.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, itjentan juga dapat berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan BMN melalui kegiatan pendampingan kepada satker atau Eselon I mitra, pelaksanaan audit BMN atas hasil penertiban BMN, jika diminta oleh satker/eselon 1 mitra, maupun melalui pelaksanaan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan, baik di tingkat satker, Eselon I maupun Kementerian.

Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan ketentuan PMK Nomor: 52 tahun 2016, dalam Bagian Ketiga tentang Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Penertiban, Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) dapat meminta APIP untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMN. Lebih lanjut lagi dalam ayat (2) disebutkan bahwa permintaan audit dilakukan apabila ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN.

## Kesimpulan

Inspektorat Jenderal Kementan memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan Barang Milik Negara Kementan. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui pelaksanaan pendampingan penyusunan anggaran dan reviu RKA/KL. Selain itu, itjen juga berperan dalam inisiasi pelaksanaan *workshop* penyelesaian permasalahan BMN lingkup Kementan dengan mengundang narasumber dari internal maupun eksternal Kementan. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka akselerasi dan sinergi penyelesaian permasalahan BMN. Pelaksanaan *workshop* merupakan langkah awal dalam rangka kesiapan, validitas dan *updating* data permasalahan BMN lingkup Kementan.

Narasumber yang perlu dihadirkan dapat meliputi internal maupun eksternal, dimana narasumber dari internal adalah Karo Perencanaan, Karo Hukum, Karo Keuangan dan BMN. Sedangkan narasumber dari eksternal terdiri dari Direktur BMN Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN yang menangani permasalahan pertanahan maupun APH, baik pihak kepolisian maupun kejaksaan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan *workshop*, perlu dibuat rencana aksi penyelesaian permasalahan BMN dan pembentukan Tim Penertiban BMN di masing-masing satker dan atau Eselon I. Selanjutnya dari hasil pelaksanaan penertiban BMN tersebut, perlu dilakukan kegiatan rapat-rapat teknis secara berkala sebagai media update data perkembangan penyelesaian permasalahan BMN dan sebagai media evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian permasalahan BMN secara cepat dan efektif.

Kegiatan rapat-rapat teknis tersebut tentunya juga melibatkan unsur-unsur terkait dari pihak internal (Eselon I terkait) maupun

dari instansi eksternal lainnya yang terkait. Dengan demikian, pelaksanaan *workshop* penyelesaian BMN yang melibatkan berbagai unsur, baik internal Kementan maupun pihak eksternal terkait, dan ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana aksi dan pembentukan tim penertiban BMN, serta pelaksanaan penertiban BMN secara intensif, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan BMN secara cepat dan tepat.

## Referensi

1. *PMK Nomor: 52 tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara.*
2. *Laporan Hasil Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2022.*



designed by freepik.com



# KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KEMENTERIAN PERTANIAN

Oleh Esty Ciptaningrum

Penulis adalah Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Inspektorat Jenderal

**Hasil penilaian kapabilitas Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022 dengan nilai 3,245 atau dengan kategori Level III (Integrated). Artinya praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam. Untuk menuju level IV sebuah keniscayaan, namun dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari pimpinan dengan melakukan integrasi informasi dari lintas unit organisasi, guna mengembangkan tata kelola berbasis risiko.**

## Kapabilitas APIP

Menurut Arens (2009), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP dilakukan secara berkala setahun sekali

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya dan panduan bagi BPKP dalam melakukan evaluasi dan pembinaan kapabilitas APIP di lingkungan K/L/D. Penilaian kapabilitas APIP di Indonesia diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan Badan ini mengatur Penilaian Mandiri (PM), Evaluasi, dan Monitoring kapabilitas APIP dalam satu peraturan yang sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya.

Mekanisme penilaiannya diawali dengan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, kemudian dilakukan evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP oleh BPKP, selanjutnya Monitoring Tindak Lanjut dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Adapun komponen penilaiannya terdiri dari dukungan pengawasan (*enabler*), aktivitas pengawasan (*delivery*), dan kualitas pengawasan (*result*); dengan aspek penilaian terdiri dari kebijakan, implementasi, dan hasil.

### Penilaian Kapabilitas APIP

Terdapat enam elemen yang dinilai, yaitu:

1. Elemen Pengelolaan SDM dengan topik:
  - b. Perencanaan SDM APIP
  - c. Pengembangan SDM Profesional APIP
2. Elemen Praktik Profesional dengan topik:
  - a. Perencanaan Pengawasan
  - b. Program Penjaminan dan
  - c. Peningkatan Kualitas
3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja dengan topik:
  - a. Rencana Kerja dan Anggaran APIP
  - b. Pelaksanaan Anggaran
  - c. Sistem Pengukuran Kinerja APIP

- d. Pelaporan kepada Manajemen K/L/D
4. Budaya dan Hubungan Organisasi dengan topik:
  - a. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP
  - b. Hubungan APIP dengan Manajemen
  - c. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan
5. Struktur Tata Kelola dengan topik:
  - a. Mekanisme Pendanaan
  - b. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM
  - c. Hubungan Pelaporan
6. Peran dan Layanan APIP dengan topik:
  - a. Audit Ketaatan
  - b. Audit Kinerja
  - c. *Assurance* atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D
  - d. Jasa Konsultasi

### *Internal Audit Capability Model*

BPKP mengadopsi *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang telah diakui oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA) dan dipraktikkan secara internasional. IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. IACM dibangun melalui lima level yang progresif, yaitu:

1. Level 1 (*Initial*) menggambarkan organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan.
2. Level 2 (*Infrastructure*) menggambarkan APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai.
3. Level 3 (*Integrated*) menggambarkan APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance dan consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (*Efektivitas, Efisien, dan Ekonomis*), peringatan dini dan

## WAWASAN

peningkatan efektivitas MR (Manajemen Risiko), serta perbaikan tata kelola.

4. Level 4 (*Managed*) menggambarkan APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
5. Level 5 (*Optimizing*) menggambarkan APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, kenadalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### Level IACM Kementerian Pertanian Tahun 2022

Pada penilaian kapabilitas APIP lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2022, level IACM Kementerian Pertanian masih di posisi level 3 dengan skor 3,245. Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa saran dari BPKP untuk meningkatkan kapabilitas APIPnya, yaitu:

1. Mendorong manajemen Kementerian Pertanian RI untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan kapabilitas APIP dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko di tingkat kementerian;
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan setiap Topik dalam Elemen Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*), Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*), dan Kualitas Pengawasan (*Result*) secara terus menerus sehingga APIP mampu menghasilkan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, *early warning*, dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta

memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola;

3. Mendorong APIP untuk melakukan rencana aksi atas AoI dalam rangka meningkatkan level kapabilitas APIP

### Tantangan

Sejauh ini, Kementerian Pertanian masih memiliki tantangan besar untuk menuju level 4 kapabilitas APIP, kendalanya untuk mencapai level 4 perlu menindaklanjuti AoI pada setiap elemen yakni:

1. Pada elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI harus terus melakukan evaluasi dalam perencanaan SDM APIP dan pengembangan SDM APIP serta Menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM APIP untuk 5 atau 10 tahun ke depan, yang selaras dengan sasaran strategis dan rencana jangka panjang Kementerian Pertanian RI;
2. Pada elemen Praktik Profesional, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI harus melakukan evaluasi atas program kerja pengawasan tahunan (PKPT) setiap tahun dengan mempertimbangkan prioritas area pengawasan pada hal-hal yang bersifat strategis;
3. Pada elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI harus melakukan reviu berkala atas rencana kerja (Renja), rancangan anggaran (RKA), dan pelaksanaan anggaran APIP;
4. Pada elemen Budaya dan Hubungan Organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI harus melakukan evaluasi atas pola koordinasi dan sistem komunikasi internal yang selama ini telah

dilakukan untuk mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif. Selain itu juga harus mengevaluasi secara berkala tingkat partisipasi APIP dalam forum kementerian dan terus berupaya meningkatkan *sharing*/berbagi pengetahuan tentang praktik-praktik pengawasan intern dalam forum-forum kementerian tersebut.

5. Pada elemen Struktur Tata Kelola, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI secara menyeluruh harus menggunakan IT dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
6. Pada elemen Peran dan Layanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI harus melaksanakan layanan pengawasan *assurance* dan konsultasi secara konsisten, melakukan evaluasi secara terus menerus atas pedoman dan pelaksanaan pengawasan.

### Referensi

1. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
2. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI
3. <https://www.bpkp.go.id/kaltim/konten/3233/Selayang-Pandang-Internal-Audit-Capability-Model.bpkp>





## ***Refocusing Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Mengawal Ketahanan Pangan Mewujudkan Kedaulatan Pangan***

*Oleh Panji Anom Sambodo*

*Penulis adalah Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Inspektorat Jenderal*

*Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, penyediaan pangan merupakan tugas dari sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berperan menyumbang 12,62% PDB Indonesia serta menyerap 38,78 juta penduduk atau 29,59% tenaga kerja Indonesia. Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit kerja, dalam rangka meningkatkan pengawasan lingkup Kementerian Pertanian, melakukan refocusing kebijakan pengawasan intern. Refocusing tersebut, difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan ketahanan pangan. Adapun kebijakan pengawasan intern, yaitu (1) Fokus pada Program Strategis, Prioritas dan Super Prioritas; (2) Membangun Sinergi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan; (3) Mewujudkan Kualitas Pembangunan Nasional Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran; (4) Membangun Sistem Pelaporan yang Terintegrasi Melalui Pembangunan Pertanian Cepat, Tepat Dan Akurat; dan (5) Membangun Kemitraan Strategis dengan Stakeholder Pertanian.*

## Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, keamanan, gizi, dan keterjangkauan oleh daya beli masyarakat. Kekurangan pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga dapat mengancam keamanan sosial (Rachmaningsih dan Priyarsono, 2012).

Berdasarkan Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/FAO*) tahun 2021 berjudul “*The State of Food Security and Nutrition in The World*”, sekitar 828 juta orang menghadapi kelaparan dan 3,1 miliar orang masih tidak mampu memenuhi pangan yang sehat. FAO juga memprediksi, pada tahun 2030, jumlah angka kelaparan akan meningkat sebesar 670 juta. Angka ini disebut makin menjauhkan target program *zero hunger*.

Indonesia, yang jumlah penduduknya berada di 4 besar terbanyak di dunia harus merespon peringatan dari badan dunia tersebut. Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara Jakarta pada tanggal 20 Juni 2022, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal serta mengantisipasi krisis pangan dan energi. Ada tiga poin yang ditekankan Kepala Negara berkaitan dua isu krusial tersebut, yaitu:

1. Peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, korporasi, maupun dari BUMN;
2. Memastikan *off-taker* yang akan menampung hasil peningkatan produksi;
3. Penyusunan *grand plan* pendistribusian komoditas pangan yang telah diproduksi.

## Pengertian Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Definisi resmi mengenai ketahanan pangan pertama kali didengungkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1974, yaitu ketersediaan bahan makanan pokok setiap saat untuk mempertahankan pasokan pangan dunia. Lebih jauh Patel dalam *The Journal of Peasant*

*Studies* yang berjudul *Food sovereignty* tahun 2009 menganalisis bahwa ketahanan pangan secara bertahap bertujuan mengekspansi konsumsi bahan makanan, mengimbangi fluktuasi harga produksi.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana dalam UU baru ini, persoalan pangan ditujukan untuk mencapai tiga hal sekaligus, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, UU baru ini akan menjadi identitas baru atau aransemen kelembagaan baru bagi pembangunan pertanian dan pangan Indonesia. Masuknya aspek kedaulatan pangan merupakan konsekuensi bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, *Social and Cultural Rights* atau biasa disingkat ECOSOC Rights (Syahyuti dkk, 2015).

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

## Kementerian Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Peranan sektor pertanian di Indonesia

## WAWASAN

sangat penting, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan bahwa Sektor Pertanian menyumbang 12,62% dari PDB Indonesia serta 38,78 juta penduduk atau 29,59% dari jumlah pekerja, bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (BPS, 2021). Dengan penduduk pada tahun 2005 berjumlah 219,3 juta, dan diprediksikan terus bertambah sebesar 1,25 persen (Nainggolan dalam Purwaningsih, 2008), pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 5 dijelaskan bahwa lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan salah satunya adalah perencanaan pangan. Pada pasal 6 disebutkan bahwa Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Ketahanan Pangan masuk ke dalam Prioritas Nasional I. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan pada Program Prioritas III. Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, bahwa Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan

nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian.

Sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 khususnya terkait dengan ketahanan pangan, selanjutnya Kementerian Pertanian menuangkan kedalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 yang pada saat ini telah mengalami 2 kali perubahan, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Dalam renstra tersebut, Kementerian Pertanian menuangkan produksi ke dalam Sasaran Strategis-I(SS-1). Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Arah Kebijakan I. Terjaganya Ketahanan Pangan Nasional. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan tersebut diturunkan dalam Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

### **Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Pertanian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementenan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Inspektorat

Jenderal berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Intern.

Pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melakukan *refocusing* kebijakan pengawasan intern melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022–2024. Refokusing kebijakan pengawasan tersebut merubah pola pengawasan Inspektorat Jenderal *secara on the spot* dengan fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Untuk mencapai tujuan dimaksud dilakukan melalui 5 (lima) upaya, yaitu: (1) Fokus pada Program Strategis, Prioritas dan Super Prioritas; (2) Membangun Sinergi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan; (3) Mewujudkan Kualitas Pembangunan Nasional Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran; (4) Membangun Sistem Pelaporan yang Terintegrasi Melalui Pembangunan Pertanian Cepat, Tepat Dan Akurat; dan (5) Membangun Kemitraan Strategis dengan *Stakeholder* Pertanian.

### **Fokus Pada Program Strategis, Prioritas, dan Super Prioritas**

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Sedangkan Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk

pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya. Dalam peraturan yang sama, Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.

Kegiatan Jaga Pangan sebagai bentuk mekanisme strategi kinerja fokus pada kegiatan strategis, prioritas, dan super prioritas dalam rangka efektivitas pencapaian ketahanan pangan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan. Fokus dilakukan berbasis risiko terhadap program/kegiatan Kementerian Pertanian yang strategis, prioritas dan super prioritas. Program/kegiatan tersebut baik prioritas nasional, tagging Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), *tagging* pembangunan Kawasan perbatasan, *prioritas* Kementerian Pertanian, arahan Presiden maupun arahan Menteri Pertanian. Refokusing pengawasan dilakukan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran Kementerian Pertanian sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Pertanian.

### **Membangun Sinergi APIP dan APH Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan**

Sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPK RI, BPKP, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawal Ketahanan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system* sehingga berbagai program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah dapat tercapai secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Sinergi tersebut juga untuk menyamakan persepsi antara APIP dan APH seperti Kejaksaan, dan Kepolisian yang bertujuan meningkatkan koordinasi dalam mengawal pembangunan pertanian di wilayah tersebut, dan menyamakan persepsi antara APIP, APH dan pelaksana di lapangan guna menghindari ketakutan dan keraguan para pelaksana dalam melakukan eksekusi suatu program/kegiatan. Selain itu untuk menjembatani apabila

ada permasalahan hukum di daerah terkait pembangunan pertanian.

### **Mewujudkan Kualitas Pembangunan Pertanian Tepat Waktu, Tepat Mutu, Dan Tepat Sasaran**

Sinergi dan keberlanjutan kerjasama APIP, BPK, BPKP, APH memberikan jaminan atas pencapaian *output* kegiatan lingkup Kementerian Pertanian tercapai tepat waktu dengan kualitas yang baik dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat secara optimal. Ketersediaan pangan akan mampu menjaga stabilitas pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Pengawasan Inspektorat Jenderal difokuskan untuk mewujudkan kualitas pembangunan pertanian yang tepat waktu, dan tepat sasaran. Tepat Waktu artinya pemberian bantuan pertanian diselaraskan dengan musim tanam, saat menjelang pelaksanaan produksi pertanian, dan penyerahannya sesuai kontrak (tidak terlambat). Hal tersebut agar benih, bibit, alsintan maupun barang bantuan lainnya tidak mengalami kadaluarsa dan dapat digunakan secara optimal. Tepat Mutu adalah benih, bibit, pupuk, alsintan maupun barang bantuan Kementerian Pertanian yang diberikan kepada kelompok tani maupun kelompok penerima sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Tepat Sasaran adalah bantuan Kementerian Pertanian diterima oleh masyarakat sesuai dengan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan, selain itu komoditas yang diberikan sesuai dengan potensi lokasi setempat.

### **Membangun Sistem Pelaporan yang Terintegrasi Melalui Pembangunan Pertanian Cepat, Tepat Dan Akurat**

Di era digital saat ini, data berperan penting dalam proses pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan akurat. Hasil analisis data yang tepat dapat membantu instansi atau organisasi dalam mendapatkan informasi

seperti posisi aktual yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merencanakan strategi instansi atau organisasi dalam mencapai visi dan misi. Dengan banyaknya aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah, serta jumlah data yang semakin besar, Kementerian Pertanian membutuhkan sebuah teknologi yang dapat membantu melakukan integrasi dan konsolidasi data dari beragam sumber atau aplikasi.

Terkait hal tersebut, maka Inspektorat Jenderal akan melakukan integrasi seluruh aplikasi yang ada di Kementerian Pertanian untuk membantu para pimpinan maupun APIP agar mendapat gambaran yang utuh dalam melakukan pengambilan keputusan. Pengintegrasian juga merupakan bentuk dari *early warning system* yang terintegrasi antara Inspektorat Jenderal dengan Direktorat Jenderal teknis selaku pengemban amanat pengawasan melekat, jajaran inspektorat Pemerintah Daerah yang berada di lini depan pengawasan intern pemerintahan di wilayahnya masing-masing, BPK RI dan BPKP RI terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, peran aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK), masyarakat pelaku pertanian dan berbagai *stakeholder* terkait lainnya.

### **Membangun Kemitraan Strategis dengan Stakeholder Pertanian**

Dalam melakukan pembangunan pertanian sudah tentu tidak dapat dilakukan sendiri apalagi sendiri-sendiri, perlunya bermitra dengan seluruh *stakeholder* pertanian. *Stakeholder* tersebut diantaranya Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, TNI, BUMN, Swasta, Kelompok Tani, Penyuluh pertanian, maupun instansi pemerintah lainnya baik pusat dan daerah. Kemitraan tersebut agar pembangunan pertanian dapat lebih optimal, mendapat dukungan dari semua pihak, serta menghindari hambatan yang ada guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh kemitraan dengan pemerintah daerah, Inspektorat Jenderal memastikan pimpinan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengetahui program dan kegiatan pembangunan pertanian melalui dana dekonsentrasi maupun tugas pembangunan dapat ikut diawasi. Selain itu untuk mendorong pemda untuk mengalokasikan dana pendampingan untuk pembangunan pertanian tersebut. Dengan pihak BUMN juga perlu dilakukan untuk memastikan keterlibatan mereka melalui anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

### Kesimpulan

Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dunia, perlu ada upaya yang nyata. Kementerian Pertanian yang bertugas dalam penyediaan produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan petani sesuai RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2024 harus menjadi garda terdepan agar Indonesia bisa lepas dari krisis yang dapat mengancam ketahanan pangan. Inspektorat Jenderal sebagai APIP perlu juga melakukan upaya khusus dalam rangka mengawal program pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan

Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah melakukan refocusing kebijakan pengawasan intern yang dicanangkan tanggal 20 April 2022 dan dikuatkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022–2024.

Pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan sendiri, apalagi sendiri-sendiri, harus ada keterlibatan pihak lain baik Pemerintah Daerah, BUMN, pihak swasta maupun kelompok masyarakat. Akses pemasaran dan permodalan guna mendukung

pembangunan pertanian dapat dimanfaatkan kelompok tani/ternak untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha tani/ternaknya ke skala yang lebih luas dan menguntungkan. Dengan berkembangnya usaha pertanian serta adanya nilai tambah usaha pertanian, diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan tersebut akan mendorong pengentasan kemiskinan khususnya sektor pertanian di wilayah perdesaan.

### Saran

Agar kebijakan pengawasan intern tersebut dapat berjalan optimal, maka perlu dilakukan sosialisasi baik internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan dengan pegawai Itjen, pegawai Kementerian Pertanian secara umum, serta *stakeholder* lainnya aparat penegak hukum (TNI, Polri, Kejaksaan Agung, KPK RI), BPK RI, BPKP RI, maupun Kementerian/Lembaga Lain (Kemendagri, Kemendes PDPT, Kementerian ATR/BPN) serta pemerintah daerah.

Sosialisasi dilakukan melalui *workshop*, dialog, Rapat Koordinasi, maupun kunjungan kerja. Selain itu melakukan perjanjian kerja sama karena pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan sendiri apalagi sendiri-sendiri. Pada tahun 2023, akan dilakukan pembangunan sistem integrasi yang dinamakan SI-Jampang dengan melakukan integrasi seluruh aplikasi yang telah dibangun untuk mempercepat pimpinan mendapat informasi terkait pembangunan pertanian.

### Daftar Pustaka

1. Arifin, Bustanul. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
2. BPS. 2021. *Indikator Pertanian 2020*. Setiawati R dan Marpaung TH (editor).

Jakarta: BPS

3. *FAO, IFAD, UNICEF, WFP dan WHO. 2021. The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. Roma: FAO. <https://doi.org/10.4060/cb4474en>*
4. *Indonesia.go.id. 26 Juni 2022. Arahan Presiden di Tengah Krisis Pangan Global. Diakses pada 10 Januari 2023, dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5105/arahan-presiden-di-tengah-krisis-pangan-global?lang=1>*
5. *Menteri Pertanian RI. 2020. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024*
6. *Menteri Pertanian RI. 2022. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022–2024*
7. *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. (Berita Negara Tahun 2020 nomor 635)*
8. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 127)*
9. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran negara RI Tahun 2020 Nomor 10)*
10. *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. (Lembaran negara RI Tahun 2020 Nomor 259)*
11. *Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. (Lembaran negara RI Tahun 2022 Nomor 188)*
12. *Syahyuti, Sunarsih, Wahyuni S, Sejati WK, Azis M. 2015. Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 33(2):95-109*
13. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara RI*



Sumber : Freepik.com

# Urgensi Penetapan Rumpun Sapi Merauke dan Permasalahannya

Oleh Rizky Purwanto  
Perancang Perundang Undangan

*Sudah cukup banyak penetapan dan pelepasan yang dibuatkan keputusan menteri pertaniannya, semenjak diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak, besar harapan para pihak, baik itu pemulia maupun masyarakat yang telah lama membudidayakan galur atau rumpun untuk memperoleh pengakuan dari pemerintah, yang kelak kemudian akan diakui juga dunia internasional, setelah didaftarkan oleh pemerintah ke Food Agriculture Organization (FAO). Di antara penetapan yang baru-baru saja diajukan ke pemerintah adalah penetapan mengenai Rumpun Sapi Merauke. Hampir bersamaan dengan proyeksi pemerintah pusat untuk pembentukan beberapa provinsi baru di Papua, di mana salah satunya adalah Papua Selatan yang merupakan hasil pemekaran provinsi lama, semakin dirasakan keterdesakan untuk semakin menggali potensi yang dapat dikembangkan dari provinsi-provinsi baru ini, termasuk Papua Selatan. Merauke sebagai ibukota dari Papua Selatan tentunya akan menjadi sentra pemasok pangan ke beberapa daerah sekitar, selain untuk daerahnya sendiri. Oleh karena itu Merauke yang walaupun menjadi ibukota, masih memiliki lahan yang massif yang dapat diberdayakan dan diambil nilai ekonomisnya. Peternakan menjadi primadona untuk pemanfaatan lahan tersebut, terutama peternakan ruminansia besar, seperti sapi. Sapi yang awalnya didatangkan sebelum Indonesia lahir, yang dikirim oleh pemerintah Hindia Belanda dengan harapan dapat menciptakan Merauke menjadi lumbung pemasok daging, dan sapi-sapi itu merupakan persilangan beberapa jenis sapi yang "nenek moyangnya" berasal dari daerah beriklim panas seperti Afrika, yang membuatnya cukup cocok untuk dibudidayakan di Papua Selatan, terutama Merauke dan sekitarnya yang juga beriklim panas dan lembab.*

### A. Latar Belakang

Papua Selatan merupakan salah satu provinsi yang dimekarkan dengan luas 117,832, 92 km persegi hanya mempunyai populasi penduduk 511,200 jiwa. Karena mempunyai kepadatan penduduk yang sangat rendah Papua Selatan memiliki banyak lahan yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pertanian, termasuk dalam bidang peternakan. Dan di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, kabupaten Merauke menjadi kabupaten paling besar wilayahnya dengan luas wilayah mencapai 45.071.00 dan jumlah penduduk 230.932 jiwa.

Berkat lokasinya yang strategis dan perjalanan historisnya sebagai tempat transit pada masa kolonial Belanda, Kabupaten Merauke memiliki pelabuhan laut yang menjadi tempat keluar masuknya produk kebutuhan masyarakat, termasuk diantaranya adalah produk peternakan. Ditambah dengan lokasinya yang dekat dengan negara lain seperti Papua New Guinea dan Australia membuat pengiriman produk peternakan baik dari atau ke dalam tanah Papua dapat melewati pelabuhan laut yang ada di Merauke.

Di dalam tulisan ini akan dibahas terkait Penetapan Sapi Merauke, yang merupakan hasil persilangan antara Sapi Zebu dari Afrika dengan sapi Sumba Ongole ditambah lagi sapi Peranakan Ongole yang telah berhasil dibudidayakan peternak di Merauke sana selama kurang lebih 40 tahun, sehingga telah dianggap menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di sana. Sebuah keberuntungan yang sangat besar, maksudnya sapi-sapi yang didatangkan itu dapat dikategorikan sebagai sapi-sapi yang cocok di daerah panas dan lembab, sebagaimana daerah tropis pada umumnya, proses adaptasi sapi-sapi jenis tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama, karena suhu iklim yang tidak jauh berbeda dari tempat asal ternak-ternak itu sebelumnya di Afrika. Terlebih suhu di Merauke dan sekitarnya

di Papua Selatan juga cenderung panas dan lembab dibandingkan daerah Papua lainnya, seperti di pegunungan dan pesisir utara.

### B. Pokok Permasalahan

Selama ini sudah cukup banyak kebijakan dan regulasi yang memang disusun untuk mengakomodir kepentingan sektor peternakan di Indonesia, dari level undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri yang sifatnya regeling atau pengaturan sudah ada, dan juga ditambah keputusan menteri dan keputusan-keputusan lainnya yang sifatnya *beschikking* atau keputusan. Salah satu di antaranya adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014, di mana peraturan menteri ini telah memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat di Indonesia untuk melakukan penetapan rumpun atau galur bagi setiap jenis ternak yang telah lama mereka budidayakan sejak lama secara turun temurun.

Secara historis, pemerintah telah dua kali mengeluarkan peraturan menteri pertanian terkait penetapan rumpun atau galur ini, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 yang sempat berlaku selama kurang lebih enam tahun, hingga dicabut karena sudah diterbitkan peraturan menteri baru yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Hanya saja dalam pelepasan dan penetapan rumpun atau galur ini ternyata tidak mengenal ketentuan mengenai sanksi sama sekali, terutama jika kita menengok kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan. Di dalam rezim Peraturan Menteri ini memang ada perlindungan hukum, akan tetapi lebih kepada pengakuan resmi dari pemerintah saja, bahwa merekalah yang tercatat sebagai pemulia di

dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Apabila ada pihak lain yang ingin memanfaatkan keuntungan ekonomis dengan juga melakukan pembudidayaan galur atau rumpun ternak yang bersangkutan, kebanyakan yang terjadi adalah transaksi pembelian seperti biasa. Tetapi jika perusahaan yang menjadi penggunanya tidak sedikit yang melakukan semacam kesepakatan atau kontrak dengan pihak pemulianya.

Perlindungan hukum di sini lebih kepada pengakuan, maka di sini dapat dicermati bahwa rezim hukum pelepasan dan penetapan itu lebih cenderung kepada pengakuan kepada pemulianya, hal itu ditunjukkan pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan telah disebutkan bahwa rumpun atau galur yang telah ditetapkan atau dilepas didaftarkan oleh Menteri ke Food and Agriculture Organization (FAO).

Dengan melihat pada klausul pasal 17 tersebut, pemuliaan yang dilakukan oleh para pemulia ini tidak hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi juga oleh seluruh dunia, karena sudah mendapatkan pengakuan dari Food and Agriculture (FAO) selaku lembaga dunia yang menjadi badan khusus PBB terbesar di dunia, sehingga mau tidak mau negara-negara lain juga, terutama bagi mereka yang menjadi anggota Food and Agriculture (FAO) harus mengakui bahwa galur atau rumpun hewan yang bersangkutan telah berhasil dimuliakan dan didaftarkan oleh pihak pemulia dari Indonesia.

Tujuannya adalah untuk pengakuan atas penamaannya, untuk jangka pendek mungkin nampaknya tidak terlalu penting, namun akibatnya untuk jangka waktu ke depannya semua sapi yang memiliki ciri-ciri yang sama, meskipun sudah lama dibudidayakan di Merauke akan tetap dinamakan sebagai Sapi Serawak, jika pemulianya berasal dari Serawak,

Malaysia sana.

Karena meskipun sapi atau hewan ternak tersebut ternyata telah berpuluh-puluh tahun dibudidayakan oleh masyarakat pada daerah tertentu, tetap saja tanpa pengakuan pemerintah dan lembaga internasional semacam FAO yang dibuktikan dengan keputusan menteri mengenai penetapan dan ada semacam license dari FAO, maka masih dapat diklaim oleh pihak lain sebagai miliknya, termasuk oleh masyarakat adat daerah lainnya.

Diharapkan dengan penetapan rumpun atau galur yang kemudian harus segera disosialisasikan kepada seluruh stakeholders terkait, maka dapat mengurangi kemungkinan diklaim oleh pihak lain. Meskipun memang dalam idiom hukum ada yang menyebutkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu dianggap diketahui masyarakat setelah peraturan perundang-undangan itu disahkan, akan lebih baik lagi apabila peraturan yang bersangkutan itu tetap disosialisasikan, terlebih lagi keputusan menteri ini dalam hierarki perundang-undangan tidak dimasukkan ke dalam kategori peraturan perundang-undangan, melainkan bagian dari instrument hukum lainnya.

Dengan penggambaran seluk beluk mengenai Sapi Merauke yang disebutkan di dalam keputusan menteri pertanian ini, apabila telah disosialisasikan ke masyarakat, terutama stakeholder yang berkepentingan, maka akan memberikan mereka pemahaman bahwa jika ada sapi yang memiliki karakteristik serupa dengan di dalam keputusan menteri pertanian, maka dapat dianggap sebagai Sapi Merauke.

### C. Kesimpulan

Kemandirian pangan bagi sebuah bangsa sangatlah penting, sederhananya sebuah bangsa yang terlalu bergantung kebutuhan pangannya kepada bangsa atau negara lain, cenderung kurang independen dalam menentukan kebijakannya, bahkan terkadang berisiko didikte oleh negara yang biasa mengirimkan

## WAWASAN

pasokan kebutuhan pangan tersebut.

Kemandirian pangan juga berhubungan dengan ketahanan pangan mereka, karena sedikit saja ada masalah, termasuk adanya perubahan iklim di negara pemasok, maka akan memaksa negara yang biasa diberikan pasokan harus mencari negara lain untuk alternatif pemasok.

Memang di tengah perdagangan bebas internasional, hampir jarang negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa banyak bergantung kepada negara lain. Di mana satu negara pastinya menghasilkan sumber daya yang belum tentu dapat dihasilkan oleh negara lain, begitu pula sebaliknya.

Akan tetapi tetap saja sebuah negara

itu jangan terlalu bergantung kepada negara lain, apalagi negara sebesar Indonesia, yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berswasembada pangan, termasuk daging sapi dan produk yang dihasilkan sapi.

### D. Daftar Pustaka

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Proposal Permohonan Penetapan Rumpun Sapi Merauke. Papua

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan. Berita Negara RI Tahun 2008 Nomor 1513. Jakarta.



# Upaya Mengefektifkan Pengawasan



Oleh. Suyitno

*Penulis adalah Auditor Utama pada Inspektorat I*

Paradigma Baru Pengawasan bahwa pengawasan dituntut mampu memberikan *assurance* dan *consulting* bagi mitra. Sehingga kegiatan pengawasan harus dirancang untuk memberikan nilai tambah (*value added*) dan meningkatkan operasi organisasi, melalui kegiatan evaluasi guna mampu meningkatkan efektivitas proses penerapan manajemen risiko, pengendalian dan tatakelola. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) telah merintis aktivitas pengawasan sejak tahun 20 yang lalu untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan di Kementerian Pertanian.

## A. Latar Belakang

Definisi pengawasan tidak dijumpai dalam literatur pengawasan, manajemen maupun literatur lainnya. Sehingga penerapan kegiatan pengawasan oleh lembaga pengawasan sering dipertanyakan oleh berbagai pihak.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, telah melaksanakan kegiatan pengawasan sejak tahun 2018, dengan diterbitkannya Standar Teknis Penugasan (STP-211) Pengawasan Lingkup Kementerian, yang diperbarui setiap tahun. Pengawasan menurut STP-211 adalah kegiatan Inspektorat untuk mengarahkan satker mampu mengembangkan

dan menyelenggarakan pengendalian internal di tingkat kegiatan yang meliputi: Evaluasi Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Kegiatan, Pembangunan Kegiatan Pengendalian berbasis risiko, Pengukuran dan pendokumentasian penerapan pengendalian Risiko dan/atau menyiapkan rencana atau media untuk kebutuhan evaluasi penerapan dan efektivitas pengendalian.

Peran dan penugasan pengawasan adalah memberikan *consulting* bagi manajemen untuk membangun unsur-unsur SPIP, ini sesuai dengan definisi Audit Internal dalam Standar Profesional Audit Internal, bahwa Audit

## WAWASAN

Internal merupakan aktivitas *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi.

Pemerintah telah mewajibkan seluruh pimpinan lembaga Pemerintah untuk menerapkan SPIP sejak terbitnya Nomor 60 Tahun 2008, sudah 15 belas tahun Peraturan Pemerintah tersebut dan Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawalan dengan metode evaluasi SPIP hampir 5 tahun sejak tahun 2018 namun penerapan SPIP baik di kegiatan, unit kerja maupun program masih belum memuaskan. Hasil penilaian BPKP yang telah diterbitkan tahun 2021, nilai maturitas SPIP kementerian Pertanian tahun 2022 senilai 3,515 dari skala 1-5.

Penerapan pengawalan yang sudah cukup lama dan masih rendahnya nilai maturitas SPIP tersebut perlu dicermati kembali kelemahan-Standar Penugasan Pengawalan (STP-211) yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan pengawalan, sehingga tidak hanya mendorong unit kerja untuk menerapkan dan mengembangkan SPIP tetapi juga dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan.

Beberapa hal dalam STP 211 yang perlu disesuaikan lagi untuk direvisi, antara lain metoda pengawalan dilakukan dengan *workshop*, sehingga mitigasi risiko hanya dilakukan dalam pelaksanaan *workshop*. Akibatnya risiko-risiko penerapan SPIP yang ditetapkan belum didukung dengan bukti dokumen yang memadai, dan umumnya risiko yang ditetapkan sangat umum tidak merupakan risiko yang sesungguhnya. Dampaknya rekomendasi yang dihasilkan juga sangat umum sehingga tidak ditindaklanjuti oleh satker yang telah dikawal.

Dalam form *Risk And Treatment* Pengendalian Risiko (Form Pengawalan) dalam kolom 8 diwajibkan untuk diisi Strategi Mitigasi, artinya dalam melakukan mitigasi bisa dilaksanakan dengan pilihan pilihan strategi, bisa dilakukan dengan *desk analisis*

maupun analisa lapangan. Tidak ada jaminan bahwa PPK maupun tim Teknis memahami kondisi lapangan, karena itu tim pengawalan perlu melakukan analisis tentang kondisi lapangan. Tujuan utama pengawalan adalah mendorong satker untuk menerapkan unsur -Unsur SPIP, belum cukup apabila pengawalan hanya dilakukan *workshop* perlu dilakukan analisa kondisi lapangan, sehingga risiko yang ditetapkan benar benar risiko sesungguhnya yang perlu dilakukan pengendalian.

Selain metoda pengawalan tersebut, dalam format laporan pengawalan juga masih belum memadai. Dalam Simpulan dan Rekomendasi laporan belum menginformasikan hasil pengawalan yang mudah dicerna oleh pimpinan, karena menggunakan istilah yang bersifat teknis dan belum familiar seperti risiko melekat (*inherent risk*) risiko sisa (*residual risiko*), *existing control* dan *risk tolerance*. Dan umumnya tim melaporkan jumlah risiko cukup banyak jumlahnya melebihi 10 risiko. Selain itu, tidak dijelaskan uraian risiko yang telah berhasil diidentifikasi. Seharusnya didalam simpulan laporan dijelaskan risiko yang diatas garis tolerance saja, sehingga secara cepat pimpinan penerima laporan memahami isi laporan secara cepat dan meresponnya secara cepat pula.

Terkait penyusunan rekomendasi dalam STP-211 Bagian Simpulan dan Rekomendasi, belum mengarahkan rekomendasi untuk perbaikan penerapan unsur-unsur SPIP. Pengawalan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi penyimpangan kegiatan startegis tahun yang sedang berjalan, seyogyanya rekomendasi yang disusun harus dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan secara cepat. Karena itu, rekomendasi rekomendasi harus dapat memperbaiki penerapan unsur-unsur SPIP yang lebih memadai.

Berikut beberapa No. STP-211 yang perlu dilakukan revisi :

## B. Usulan Reviu STP 211

No.	STP-211	Usulan Revisi
211-04	Penilaian dilakukan setelah Inspektorat melaksanakan workshop pembangunan SPIP.	Penilaian dilakukan setelah Inspektorat melaksanakan Workshop pembangunan SPIP yang didahului dengan mitigasi Risiko. Mitigasi Risiko penerapan unsur-unsur SPIP bisa dilaksanakan melalui desk analisis maupun analisa kondisi lapangan.
211-09	Pengawasan dilakukan dengan metode Workshop. Tim menyiapkan bahan workshop terkait dengan kegiatan yang akan dikawal pembangunan SPIP.  Bahan yang disiapkan terdiri dari mapping (reviu terbatas) penyelenggaraan SPIP Kegiatan Startegis di unit kerja yang akan dikawal.	Pengawasan dilakukan dengan metode Mitigasi Risiko unsur-unsur SPIP dan Workshop. Tim menyiapkan bahan workshop terkait dengan kegiatan yang akan dikawal pembangunan SPIP. Bahan yang disiapkan terdiri dari hasil mitigasi risiko penyelenggaraan SPIP Kegiatan Startegis di unit kerja yang akan dikawal oleh Tim.
211-38	Langkah-langkah pengawasan dalam mendampingi pelaksanaan Penilaian Risiko adalah sebagai berikut: Tahapan untuk mengidentifikasi risiko suatu kegiatan adalah: (1) Menguraikan dst.	Langkah-langkah pengawasan dalam pelaksanaan Penilaian Risiko adalah sebagai berikut: (1) Mengevaluasi dan mereviu dokumen dan kunjungan lapang untuk untuk memetakan risiko setiap proses bisnis. (2) Menguraikan dst.
Format 5	A. Simpulan, No.2 Hasil penilaian risiko kegiatan.... tahun 20xx dst s.d harus dilakukan mitigasi/pengendalian.	A. Simpulan Hasil penilaian risiko kegiatan.... tahun 20xx terdapat ...risiko diatas garis toleransi, yaitu : 1. Risiko.....(diuraikan) 2. dst
Format 5	B. Rekomendasi Dalam rangka meningkatkan SPIP Kegiatan... tahun 20xx, kami rekomendasikan kepada Kepala.....agar : 1..... 2.....	B. Rekomendasi Dalam rangka meningkatkan SPIP Kegiatan... tahun 20xx, kami rekomendasikan kepada Kepala.....agar : 1. Perbaikan Lingkungan Pengendalian 2. Perbaikan Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian diatas garis toleransi 4. Peningkatan unsur Infokom 5. Peningkatan unsur Pemantauan dan Evaluasi

## C. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian tersebut disimpulkan, bahwa Pengawasan penerapan unsur-unsur SPIP dengan berpedoman pada STP-211 telah dilaksanakan cukup lama, namun belum sepenuhnya efektif, karena dalam metoda pelaksanaan mitigasi hanya dilakukan dalam *workshop*. Metoda pengawasan akan lebih efektif apabila metoda pelaksanaan mitigasi risiko dilakukan melalui desk analisis dan analisa lapangan selanjutnya dilakukan *workshop*. Sehubungan hal tersebut, untuk dilakukan penyempurnaan STP-211 direkomendasikan untuk melakukan revisi beberapa No. standar dalam STP-211, yaitu revisi No. 211-04, 211-09, 211-38 dan Format 5 yaitu Format Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pokok.

## D. Daftar Pustaka :

1. *PP 60 Tahun 2008 tentang Sitem Pengendalian Intern Pemerintah*
2. *Standar Profesional Audit Internal, Pusat Pengembangan Internal Audit Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), 2015*
3. *Standar Teknis Penugasan (STP) Pengawasan Lingkup Kementerian Pertanian, 2021.*



Sumber : Freepik.com

# SINERGI PENGAWASAN UNTUK MENGAWAL PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN UNTUK Mendukung PROGRAM/KEGIATAN PENGENTASAN

*Oleh Gatot Budi Santoso*

*Penulis adalah Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Inspektorat Jenderal*

*Sinerji pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem harus dilakukan dengan suatu strategi kerja sama yang baik dengan semua pihak terkait, yang dilaksanakan pada seluruh tahapan proses bisnis mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi dan pelaporan. Sehingga Itjentan perlu menyusun format pengawasan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan bahwa program pengentasan kemiskinan ekstrim dapat dicapai dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta tanpa korupsi.*

## **Pendahuluan**


Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Penentuan garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh negara yang tergabung di PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Di Indonesia garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh BPS. Menurut Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). *Purchasing Power Parity* adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739/orang/hari atau Rp 322.170/orang/

bulan, sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan. Sedangkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (*extreme*

poverty) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Secara rinci roadmap percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Roadmap Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan diterbitkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.

**Pembahasan**

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Menteri Pertanian agar melakukan percepatan penghapusan kemiskinan dengan cara: a) memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem; b) menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani; dan c) melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian sekaligus sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran bantuan pemerintah TA 2022 untuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani yang tergabung dalam

Poktan/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/ Kelompok Masyarakat dengan anggaran senilai Rp359.540.474,00 dan TA 2023 senilai Rp211.281.629,00. Adapun arah kebijakan program/kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertanian Tahun 2022 dan Tahun 2023 untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada table berikut:

No	Arah Kebijakan	Uraian
1	Memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kawasan/areal pengembangan OPT dan DPI</li> <li>- Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani</li> <li>- Pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani</li> <li>- Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani</li> <li>- Kewirausahaan dan kelenagakerjaan pemuda (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani</li> </ul>
2	Menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saran pengembangan kawasan kelapa</li> <li>- Saran pengolahan susu dan pasar lemak</li> <li>- Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup (irigasi perpipaan)</li> <li>- Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup (irigasi perpompaan)</li> </ul>
3	Melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakarangan pangan lestari</li> <li>- Bantuan temak/temak ruminansia potong</li> </ul>

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki peran antara lain memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Salah satunya dalam mengawal perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kementerian Pertanian. Pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kementerian Pertanian mengacu pada Permentan 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dimana fungsi Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* dilaksanakan dalam bentuk kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan konsultansi (*consulting*) yang dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi (*advisory*), fasilitasi (*facilitating*), dan pelatihan. Selain itu pengawasan yang dilakukan Inspektorat


# WAWASAN

Jenderal dilaksanakan pada aspek *Governance Process, Risk Manajemen, dan Internal Control* sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 2. Skema Pelaksanaan Pengawasan Itjen Kementerian Pertanian


Pengawasan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari manajemen, penyedia, APIP lainnya, bahkan dapat melibatkan pengawasan masyarakat, maupun pemeriksa eksternal BPK-RI dan APH dalam bentuk koordinasi pengawasan, dalam rangka optimalisasi peran pengawasan Inspektorat Jenderal Kementan atas kegiatan strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Koordinasi Pengawasan Itjen atas Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kementerian Pertanian

Sinergi pengawasan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024, yang menjelaskan bahwa sinergi pengawasan dilakukan guna mewujudkan strategi *early warning system* yang terintegrasi antara Inspektorat Jenderal dengan Direktorat Jenderal yang membidangi teknis selaku pengemban amanat pengawasan melekat, Inspektorat Pemerintah Daerah yang berada di lini depan pengawasan intern pemerintahan di wilayahnya masing-masing, BPK RI dan BPKP terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, peran aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan,

KPK), masyarakat pelaku pertanian dan berbagai *stakeholder* pertanian lainnya. Action plan sinergi pengawasan dalam mendukung tujuan dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Action Plan Sinergi Pengawasan Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kementerian Pertanian

## Kesimpulan

Sinergi pengawasan intern sebagai strategi memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan program/kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada seluruh tahapan proses bisnis mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi dan pelaporan.

Tahapan perencanaan, pengawasan Itjen Kementan dilakukan melalui kegiatan reviu terhadap proses bisnis, meliputi kegiatan Penyusunan Konsepsi Kegiatan, Penetapan Target Kegiatan, dan Pengalokasian Anggaran sehingga perlu sinergi dengan instansi terkait terutama Bapenas dan Kemenkeu dalam memperoleh data target dan anggaran kegiatan, serta konsistensi dengan target dalam RPJMN, Renstra, dan Renja K/L. Tahapan persiapan, pengawasan Itjen melalui kegiatan reviu terhadap proses bisnis, meliputi kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Calon Petani/Calon Lokasi. Kegiatan reviu Itjen, sehingga perlu sinergi dengan instansi terkait terutama Kemensos, Bapanas, Kemendes, dan Eselon I terkait dalam memperoleh data stunting, data Rumah Tangga Miskin, dan Peta Rawan Pangan, sehingga kriteria penerima bantuan kegiatan dapat

terpenuhi dan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

Tahapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pengentasan kemiskinan, pengawasan Itjen dapat melalui kegiatan audit, evaluasi, atau pengawasan/pendampingan. Di sinilah peran serta unsur pengawasan baik APIP (Inspektorat Wilayah, BPKP), BPK, dan APH (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) dapat bersinergi dengan Itjen Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pengawasan.

#### Daftar Pustaka

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan
2. Kepmentan Nomor 645/KPTS/Pw.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022 – 2024
3. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-4-2022-tentang-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem/>
4. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-649/RC.010/A.1/2023 hal Data Kegiatan



designed by freepik





**“Pembangunan telah mengubah sosial budaya di perdesaan, baik dari segi digitalisasi maupun segi pendapatan masyarakat desa. Pergeseran teknologi yang semakin berkembang membuat sektor pertanian kurang diminati oleh kaum muda di perdesaan”**

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang tingkat kemiskinannya masih perlu mendapat perhatian serius. Tingkat kemiskinan diartikan sebagai prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi suatu negara. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*).

Sepanjang tahun 2021 dan 2022, berdasarkan data dari BPS, persentase penduduk miskin menurut daerah pada semester 1 (Maret) tahun 2021 di wilayah perdesaan sebesar 13,10%, sedangkan pada semester 2 (September) tahun 2021 sebesar 12,53%, sedangkan di perkotaan tingkat kemiskinan pada semester 1 (Maret) tahun 2021 sebesar 7,89% dan pada semester 2 (September) tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 7,60%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan persentase penduduk miskin, untuk wilayah perdesaan pada semester 1 sebesar 12,29% dan semester 2 sebesar

12,36%. Demikian pula di wilayah perkotaan mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 7,50% pada semester 1 dan 7,53% di semester 2.

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Sosial tahun 2020-2024 disebutkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia juga berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 4,93% dan mengeluarkan 7 juta dari kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan nilai semakin membaik yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan di bawah satu digit yaitu 9,22% di tahun 2019 atau menurun sebesar 0,44% dari tahun 2018. Capaian tersebut ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 24,79 juta jiwa atau dalam setahun berhasil mengeluarkan 0,89 juta penduduk miskin dari kemiskinan. Namun demikian, tren laju penurunan kemiskinan cenderung mengalami pelambatan.

Kemiskinan beriringan dengan tingkat Pendidikan, adapun tingkat penyelesaian

pendidikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menurut BPS adalah sebagai berikut:

Wilayah	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah								
	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kota	96,89	98,27	98,55	90,82	91,38	92,74	72,43	74,17	73,91
Desa	94,95	96,25	96,85	84,04	85,47	86,60	51,76	53,85	55,48
Kota+Desa	96,00	97,37	97,82	87,89	88,88	90,13	63,95	65,94	66,13

Di wilayah perdesaan, masyarakat masih bertumpu pada sektor pertanian, sehingga perlu terus memberikan perhatian untuk mengembangkan pertanian di perdesaan. Pembangunan pertanian memiliki makna sebagai rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mementaskan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintah melaksanakan perannya sebagai stimulator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani agar memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

Kementerian Pertanian yang menjalankan fungsi untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pertanian, diberi anggaran sebesar Rp15,8 triliun pada tahun 2020, Rp15,51 triliun pada tahun 2021, Rp16,4 triliun pada tahun 2022 dan Rp15,318 triliun pada tahun 2023.

**Tujuan**

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk memperkaya bahasan tentang risiko pembangunan pertanian di perdesaan dan mendapatkan gambaran atas mitigasi risiko pembangunan pertanian di perdesaan.

**B. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Perbedaan Karakteristik Sosial Budaya Kota dan Desa
2. Perubahan Sosial Budaya di Perdesaan  
Teknologi memungkinkan masyarakat desa secara mandiri belajar dari media sosial,

yang berarti untuk pengetahuan tertentu dapat diperoleh dengan gratis. Kualitas pendidikan yang semakin baik, memberikan peluang generasi muda untuk bekerja pada bidang yang sesuai dengan pendidikannya, atau pada bidang yang dinilai lebih mudah untuk memperoleh penghasilan. Pertanian pada akhirnya memperoleh saingan yang

No.	Unsur	Kota	Desa
1	Heterogenitas Sosial	Heterogen dari berbagai suku yang saling bersaing	Homogen, dari 1 suku/ kelompok
2	Hubungan Sekunder	Terbatas, missal pada hubungan kerja, aga-ma, atau komunitas	Hubungan berdasar kekeluargaan dalam memecahkan masalah kelompok atau pribadi
3	Toleransi so-sial	Sibuk sendiri, sehingga tidak terlalu memperhatikan orang lain	Saling gotong royong
4	Kontrol Sekunder	Dekat secara tempat tinggal, jauh secara pribadi	Saling mengetahui masalah anggota masyarakat
5	Mobilitas so-sial	Perubahan cepat, misal pindah kerja, pindah tempat tinggal	Cenderung statis, se-hingga mendukung terbentuknya ikatan yang lebih kuat
6	Individual	Kerjasama antar indi-vidu sulit dilakukan	Kerjasama mudah ter-jadi
7	Segregas Keruangan	Berbasis komunitas, seperti kaum, ke-lompok pecinan, kam-pung arab, dsb.	Diikat dengan adat istiadat

lebih berat dari pabrik atau bidang formal. Adanya peningkatan kualitas pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur jalan mempercepat perubahan alih fungsi lahan dari pertanian ke industri, perumahan, dan

ruang usaha. Masyarakat desa, terutama daerah penyangga, tidak memiliki posisi tawar yang cukup baik untuk mempertahankan lahan pertaniannya. Kepemilikan lahan yang kecil menyebabkan usaha pertanian dinilai tidak dapat menjanjikan kesejahteraan. Iklan yang semakin gencar dan gaya hidup yang mengikuti arus global mendorong mereka untuk mengalihkan lahannya untuk dijadikan ruang usaha atau dijual.

Semakin tumbuh kembang perumahan dan industri serta pasar harus disadari akan munculnya risiko sektor pertanian, antara lain: 1) Berkurangnya lahan pertanian akan menurunkan produksi, 2) Pencemaran tanah, udara, dan air secara perlahan berdampak pada produktivitas, 3) Regenerasi petani terhambat, 4) Persaingan dagang komoditas pertanian yang meningkat, 5) Ketergantungan *supply* bahan pangan dari daerah lain meningkat, 6) Menurunan tingkat kepercayaan yang disebabkan kesalahan informasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, 7) Pendidikan yang semakin baik memungkinkan cepat beradaptasi dengan hadirnya teknologi baru, 8) Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta peningkatan nilai tambah melalui pengolahan, 9) Berkembangnya teknologi informasi menciptakan peluang pasar yang lebih luas, 10) Penurunan biaya survei, karena dapat dilakukan secara *online*.

### C. METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode studi literatur dan deskriptif. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3). Menurut Arikunto (2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau

peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Tantangan Dunia Pertanian

Sekitar tiga perempat abad lalu ahli ekologi Belanda, Thijsse (1982), telah memperingatkan adanya tanda-tanda bahaya bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat pertanian di Jawa. Indikator yang digunakannya adalah telah banyak didapati lahan pegunungan dan perbukitan yang mengalami deforestation (penggundulan) akibat pengembangan pertanian yang tidak sejalan dengan konservasi ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup. Alasan pemenuhan kebutuhan subsistensi (Scott, 1989) maupun ekonomi masyarakat perdesaan seringkali dijadikan “pembenaran” untuk membiarkan kesehatan ekologi. Sebagai landasan kehidupan generasi mendatang ekologi harus tetap dijaga dan dipelihara (Ricklefs, 1979).

Membandingkan dengan negara lain, seperti di India, pembangunan wilayah perdesaan dengan meningkatkan sektor peternakan sapi dalam skala kecil mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Di Nigeria, pembangunan wilayah perdesaan berhubungan signifikan dengan partisipasi politik, adanya penguasaan berbagai sektor dengan kepemilikan pribadi yang dimonopoli dikaitkan dengan tingkat korupsi pemerintah lokal, sehingga untuk membangun perdesaan di Nigeria perlu perbaikandari segi pemerintahan. Sedangkan di Afrika Selatan, pertanian komersial skala kecil dikenal sebagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran.

Metode smart farming (pertanian

pintar) kini mulai diterapkan dalam pengembangan pertanian kontemporer. Pertanian cerdas, juga dikenal sebagai pertanian pintar adalah kegiatan pertanian yang memanfaatkan platform yang terhubung ke perangkat teknologi seperti tablet dan ponsel untuk mengumpulkan informasi tentang status hara tanah, kelembaban udara, dan kondisi cuaca dari perangkat yang ditanam di lahan pertanian.

Teknologi digital pertanian dapat membantu mempersingkat rantai pasokan dengan menghubungkan petani dengan konsumen secara langsung. Digitalisasi memungkinkan penerapan integrasi dari hulu (*on farm*) hingga hilir (*off farm*). Teknologi seperti kecerdasan buatan, robot, Internet of Things, drone, blockchain, dan analisis big data dapat diterapkan dalam sektor pertanian. digitalisasi ekosistem pertanian mencakup petani, pendamping, lembaga pembiayaan, agregator, dan *offtaker*. Kebanyakan pengguna teknologi digital pertanian kurang dari 10.000 yang artinya jutaan petani masih jauh dari kemampuan untuk mengakses teknologi digital pertanian. Ini karena petani masih menghadapi banyak masalah dasar yang menghalangi mereka untuk menggunakan teknologi digital pertanian yang paling canggih. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI 2020-2024 tidak mencantumkan rencana untuk menerapkan teknologi digital. Akibatnya, program-program tersebut masih menerima dukungan pemerintah yang terbatas dan tidak merata.

Proses transformasi pertanian yang dikenal sebagai komersialisasi bertujuan untuk mengubah komoditas pertanian dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas tersebut dan

menghasilkan jumlah hasil produksi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani. Menurut Braun et al. (1994), komersialisasi pertanian dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ini dapat terjadi pada output produksi dan surplus yang lebih besar yang dipasarkan. Dengan meningkatkan penggunaan input yang dibeli, sisi input dapat mengalami komersialisasi lain. Ada kecenderungan untuk menggunakan lebih banyak input luar selama fase komersialisasi seperti penggunaan tenaga kerja luar keluarga dan penggunaan bibit, pupuk, dan peptisida. Selain itu, input dan output produksi petani berubah. Komersialisasi mempengaruhi alokasi waktu laki-laki dan perempuan serta kontrol atas sumber daya dan pendapatan tunai rumah tangga.

## 2. Keterkaitan Antar faktor sebagai Penyebab Munculnya Risiko

Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditi pertanian agar mempunyai daya saing tinggi diantaranya:

### a. Penurunan Produktivitas

Rendahnya produktivitas pertanian di desa secara umum dipengaruhi oleh tata kelola lahan yang masih bersifat tradisional dan turun temurun. Pengendalian kesuburan lahan yang tidak terintegrasi dengan penggunaan bibit yang tepat (kesesuaian lahan) menyebabkan produktivitas pertanian justru semakin lama semakin menurun. Akibatnya sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor penyangga dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat terutama di wilayah perdesaan.


### b. Kesenjangan digital

Di perdesaan pemanfaatan teknologi masih terbatas dibandingkan dengan perkotaan. Di perkotaan

## WAWASAN

pemanfaatan teknologi lebih  
beragam yang berimbas kepada

perkembangan kemajuan pertanian di  
Indonesia.



kemampuan dalam mengakselerasi dan mengadopsiteknologi pengolahan dan budidaya.

Belum lagi tantangan yang semakin besar adalah bagaimana meng-edukasi masyarakat untuk semakin cerdas dalam memanfaatkan media sosial. Penggunaan teknologi harus bijak dengan proporsi yang rasional antara penggunaan untuk hal-hal produktif, dan hal-hal yang menyenangkan. Contoh hal produktif adalah untuk promosi, untuk belajar, untuk pemasaran, untuk koordinasi, dan untuk mitigasi risiko. Adapun hal-hal yang bersifat kesenangan seperti melihat film, video pendek, belanja yang sulit terkendali, curhat, atau bahkan berkonflik.


### c. Peran sektor pendukung

Peran sektor pendukung dalam hal akademisi, pemerintah dan swasta menjadi bagian tidak terpisahkan dari tantangan pertanian modern (*smart farming*). Integrasi sektor ini dikenal dengan istilah *triple helix model*. Lemahnya peran akademisi dalam memberikan bantuan teknologi maupun kajian akademis yang berfungsi untuk mengakselerasi pengembangan komoditi pertanian ikut memperlambat

### 3. Implikasi Terhadap Pengawasan

Pengawasan memegang peranan sangat penting dalam menekan risiko pembangunan pertanian. Menyusun serangkaian strategi mutlak diperlukan. Strategi yang jelas, terarah, dan mampu memitigasi dan memberikan rekomendasi konkrit penurunan risiko kegagalan pembangunan pertanian adalah beberapa hal yang harus diterapkan dalam pengawasan.

Peran pengawasan sebagai mitra konsultatif sudah harus dimulai saat perencanaan program/kegiatan. Pencermatan terhadap data-data yang digunakan, perkembangan lingkungan strategis yang dimonitor secara terus menerus, dan pemahaman terhadap bisnis proses pembangunan pertanian menjadi prasarat agar strategi pengawasan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Upaya preventif melalui pengawalan SPIP menjadi titik kritis kegiatan pengawasan. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa sumberdaya akan digunakan dengan benar dan sebesar-



besar kepentingan masyarakat, terutama petani, melalui praktik pengendalian intern yang handal.

Para auditor harus memiliki pemahaman terhadap program/kegiatan pembangunan pertanian, potensi gangguan/ancaman/

tantangan, dan selalu mengikuti perkembangan lingkungan strategis, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dapat menyusun serangkaian strategi pengawasan yang efektif dan efisien, dan melakukan pemetaan kegiatan pengawasan para masa pra pelaksanaan, selama pelaksanaan, dan pasca kegiatan Pembangunan pertanian.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Pembangunan dalam arti luas disamping memberikan dampak positif juga menyisakan dampak negatif terhadap pembangunan pertanian serta persoalan yang semakin kompleks membutuhkan peran pengawasan yang lebih besar untuk mitigasi dan penanganan risiko.

### 2. Saran

Penanganan risiko atas pembangunan di perdesaan harus dilakukan secara komprehensif dengan memproyeksikan kendala-kendala yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Begitu pula mitigasi risiko harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar apapun risiko yang terjadi di kemudian hari dapat menekan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi perdesaan dan tidak mengurangi kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

## Daftar Pustaka:

1. Basu, Pratyusha. 2009. Success and Failure of Crossbred Cows in India: A Place-Based Approach to Rural Development. South Florida. Department of Geography University of South Florida.
2. Efendi dan Maulana. 2019. Karakteristik Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota. Sampang. Sampang
3. Fitriana dkk. 2019. Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di

Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Ilmu

4. Ibaba, Samuel. 2011. Local Government and The Failure of Rural Development in Nigeria: Exploring The Role of Political Participation. Bayelsa State. Niger Delta University.
5. Kementerian Sosial. 2020. Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024. Jakarta. Kementerian Sosial.
6. Kilonzo, Muzekenyi, and Zuwarimwe. 2023. Economic Challenges Limiting Small-Scale Commercial Farming Development in Rural Areas of South Africa. Thohoyandou. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition, and Development.
7. Noviar dkk. 2023. Tantangan Pengembangan Pertanian Wilayah Pedesaan. Meulaboh. Universitas Teuku Umar.
8. <https://penerbitdepublish.com/studi-literatur/>
9. <https://www.bps.go.id/>
10. <https://www.kompasiana.com/muhamad16688/628de871f1f2980bc72daa92/perubahan-sosial-masyarakat-di-desa>

Sumber : pngdownload.id





# Pengendalian Alih Fungsi Lahan dengan Pendekatan *Incentive and Charges*

oleh :Andri Cahyadi  
Auditor Ahli Muda Pada Inspektorat I  
Sumber : Freepik.com

*Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemberian insentif pertanian akan mendorong pemilik lahan melindungi dan memperbaiki lahan pertanian mereka. Saat diberikan stimulus, dimungkinkan sebagian besar petani akan memilih untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya*

**P**eran Subyek Penyuluh Pertanian menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan produktifitas komoditi pertanian. Pembinaan seluruh instrument pertanian memerlukan kebijakan yang terintegrasi termasuk alokasi anggaran dalam beberapa aspek, ketersediaan lahan hingga pada modernisasi metodologinya. Meski saat ini tengah mengalami penurunan produktifitas pertanian, janganlah sampai menjadi isu sentimental yang dramatik hingga membawa dampak retrogresif sosial, akan tetapi seyogyanya harus menjadi motivasi yang mendorong pada upaya peningkatan produktifitas pertanian di kemudian hari.

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional karena perannya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto atau PDB, penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan sumber pendapatan masyarakat, serta memproduksi produk pertanian untuk

kepentingan industri.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan terbesar, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, penyediaan akomodasi, dan konstruksi.

Hingga bulan Februari 2023, BPS mencatat, sedikitnya ada 40,69 juta orang yang bekerja pada sektor pertanian, yang terdiri dari petani dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan sektor pertanian.

Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kebutuhan Pangan

Sensus Penduduk tahun 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil Sensus Penduduk 2020 dibandingkan tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata

sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat ini memberikan tantangan besar bagi upaya penyediaan pangan. Terlebih,

ancaman krisis pangan membayangi dunia pada tahun 2050. Badan pangan dunia, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, memperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan dunia pada tahun 2050 disebabkan meningkatnya jumlah penduduk dunia yang diprediksi akan menembus angka 9 miliar jiwa.

Begitu pula dengan kondisi di dalam negeri, angka pertumbuhan penduduk yang begitu pesat akan menimbulkan masalah tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jika tidak ada upaya yang baik dan optimal maka bukan tidak mungkin wabah krisis pangan bisa

yang didominasi pemilik izin mendirikan bangunan pemukiman, seperti real estate, apartemen dan juga sejumlah proyek strategis nasional.

Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau kegiatan industri menyebabkan turunya produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, hilangnya kesempatan petani dalam menjalankan usaha pertanian, investasi pemerintah di bidang pengairan jadi tidak optimal dan berkurangnya ekosistem sawah.

Pemerintah telah menetapkan UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya menjaga ketersediaan lahan. Namun, data membuktikan bahwa masih terjadi konversi lahan dengan pengurangan yang sangat signifikan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

No.	Provinsi	LBS SK ATR/BPN 2019	Tetap	Bertambah	Berkurang	Selisih Proyeksi
1	Sumatera	1.754.924	1.104.409	650.584	1.116.774	3.645
2	Jawa	3.473.397	2.783.972	689.425	604.162	56.149
3	Kalimantan	723.932	470.352	253.659	557.583	4.185
4	Sulawesi	973.347	651.097	322.267	267.393	1.473
5	Bali Nusteng	461.059	344.125	116.778	118.576	-15
6	Maluku Papua	76.880	39.521	37.207	8.886	59
<b>Total Nasional</b>		<b>7.463.539</b>	<b>5.393.475</b>	<b>2.069.920</b>	<b>2.673.374</b>	<b>65.495</b>

juga terjadi di Indonesia.

Ironisnya lahan pertanian terus menyusut. Kemajuan teknologi dan perubahan pembangunan serta derasnya laju pertumbuhan penduduk secara dinamis menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah. Masifnya alih fungsi kegiatan lahan sawah ke penggunaan lain menjadi salah satu masalah serius.

### Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian adalah suatu kegiatan dimana lahan pertanian yang semula digunakan untuk produksi pangan dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain, seperti perumahan, industri, atau bisnis.

Timbulnya alih fungsi lahan merupakan salah satu konsekuensi dari perkembangan wilayah yang merespon pertumbuhan penduduk. Sebagian besar alih fungsi lahan menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan

Sementara itu, hasil pengamatan Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional pada tahun 2018 melalui metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan terjadi penurunan luas sawah yang sangat signifikan di Indonesia. Luas lahan sawah yang mulanya 7,75 juta hektar pada 2013, menjadi 7,1 juta hektar pada 2018. Artinya terjadi penurunan seluas 650.000 hektar dalam waktu lima tahun. Konversi lahan ini terjadi akibat pengembangan industri, perumahan, dan infrastruktur.

Dampak Alih Fungsi Lahan dan Kemandirian Pangan

Bergesernya fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan lain akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dengan berbagai keberagaman populasi yang ada didalamnya. Sawah terus menyusut bahkan bisa jadi akan punah. Produksi pangan akan menurun dan berbanding terbalik dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan impor bahan pangan. Tentu saja sangat merugikan negara dalam hal kemandirian pangan.

## WAWASAN

Secara mikro, alih fungsi lahan berdampak pada hilangnya mata pencaharian petani. Karena lahan yang sebelumnya menjadi tempat usaha para petani ataupun buruh beralih menjadi fungsi lain, makan profesi lambat laun akan menyusut dan hilang. Hilangnya mata pencaharian sebagai petani menyebabkan menurunnya pendapatan dan daya beli serta berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga petani terhadap pangan.

Menurut Afandi (2011) dampak alih fungsi lahan sawah menyebabkan petani kehilangan pendapatan dari berusaha tani. Dari segi produksi, dengan terkonversinya lahan sawah maka akan menghilangkan hasil produksi pertanian sebanyak luas lahan yang terkonversi. Kerugian lainnya, adalah hilangnya kesempatan kerja pada usaha tani, serta peluang pendapatan dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan usaha tani, seperti usaha penyediaan saprotan, alsintan, penggilingan padi, penyewaan traktor.

Irawan (2005) menyatakan adanya alih fungsi lahan, akan menghilangkan pendapatan para petani, baik petani pemilik, penyewa, penggarap maupun buruh tani yang menggantungkan hidupnya dari usaha tani. Apabila alih fungsi lahan, terutama lahan sawah produktif yang banyak menyerap tenaga kerja, maka akan terjadi penurunan kesempatan kerja, dan selanjutnya berdampak pada penurunan pendapatan para petani.

Dengan menurunnya pendapatan maka daya beli menurun dan berdampak pada menurunnya aksesibilitas ekonomi rumah tangga petani terhadap pangan.

Selain kondisi di atas, kerugian yang dialami oleh pemerintah karena adanya alih fungsi lahan berupa investasi pemerintah terhadap sarana dan prasarana pertanian menjadi tidak maksimal. Jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang didanai pemerintah menjadi tidak berfungsi dengan tepat karena sebagian sasarannya sudah menjadi pemukiman, tidak lagi lahan pertanian. Belum lagi belanja

bantuan seperti alat dan mesin pertanian, sarana produksi dan alat pengolah hasil yang telah disalurkan pada petani.

Upaya Penanganan dan Strategi Pengendalian Penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian bersifat multidimensi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap derasnya laju alih fungsi lahan. Sehingga upaya pengendalian harus dilakukan dari sejumlah pendekatan dan memperhatikan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri.

*Pearce and Turner* (1990) merekomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah (*wetland*), yaitu melalui : (1) *regulation*; (2) *acquisition and management*; dan (3) *incentive and charge*. Uraian singkat dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Regulation*. Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan dapat melakukan pewilayahan (*zoning*) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan terjadinya proses alih fungsi lahan. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan. Dalam tatanan praktisnya, pola ini telah diterapkan pemerintah melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sayangnya, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya konsisten menerapkan aturan yang ada.
2. *Acquisition and Management*. Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (*land tenure system*) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan pertanian.

3. *Incentive and Charges*. Pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pengembangan prasarana yang ada lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya.

Dari tiga strategi tersebut, tulisan ini akan menekankan pada upaya pemberian insentif dari pemerintah bagi petani yang mempertahankan lahannya tidak dialihfungsikan. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan.

Pemberian insentif pertanian akan mendorong pemilik lahan melindungi dan memperbaiki lahan pertanian mereka. Saat diberikan stimulus, dimungkinkan sebagian besar petani akan memilih untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Petani membutuhkan insentif karena petani memiliki dan mengelola lahan produktif. Semakin luas lahan pertanian yang digarap, semakin meningkat pula pendapatan pemilik lahan.

Jenis insentif perlindungan LP2B tersebut antara lain berupa bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan, insentif berupa pengembangan infrastruktur pertanian dan prioritas akses bantuan pemerintah mendukung peningkatan produksi pertanian seperti bantuan sarana mekanisasi pertanian, fasilitasi penyediaan

sarana dan prasarana pertanian. Berdasarkan peta lahan, seharusnya bantuan berupa subsidi pupuk diprioritaskan pada lahan LP2B. Hasil pengembangan benih dan bibit tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktifitas tanaman pangan juga diprioritaskan dikembangkan pada lahan milik petani dan kelompok tani yang mempertahankan lahannya.

Selain itu, insentif yang diberikan juga dapat menjaring dari masukan petani pemilik lahan dengan pendekatan yang berlandaskan tipologi kemajemukan masyarakat diiringi dengan pemahaman dan apresiasi terhadap kearifan lokal (*local wisdom*) setempat. Pemerintah baik pusat dan daerah dengan melibatkan *stakeholder* lain dapat memberikan insentif yang menarik bagi petani, misalnya memberikan beasiswa pendidikan khusus anak petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kementerian Pertanian dapat mengakomodasi jalur Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh Pusdiktan yang terdiri dari Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) meliputi Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yogyakarta -Magelang, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa, Polbangtan Manokwari dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong Banten, yang sebelumnya terdapat jalur undangan Anak Petani Berprestasi, ditambah lagi dengan jalur anak petani yang lahannya masuk LP2B, setidaknya memberikan prioritas anak mereka memperoleh kesempatan melanjutkan studi di Polbangtan maupun PEPI. Kementan juga dapat mengajak Perguruan Tinggi lainnya untuk berpartisipasi dengan program serupa. Pun pemerintah daerah, dapat berpartisipasi memberikan tambahan beasiswa pada level pendidikan dasar dan menengah.

### **Peran Inspektorat Jenderal**

Untuk mendukung rancangan dan implementasi pengendalian terhadap alih fungsi lahan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus berperan aktif dan menjaga peran

## WAWASAN

dan layanan utamanya dalam assurance dan consulting, utamanya dalam setiap strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian. APIP harus menggunakan metode-metode yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan peran utamanya dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa strategi pengendalian alih fungsi lahan telah disusun dengan cermat dan operasional.

### Daftar Pustaka

1. Afandi, Muhamad Nur. 2011. "Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Barat". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. VIII No.2 Agustus 2011.
2. *Berita Resmi Statistik* No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021.
3. CNN, "BPS Sebut Luas Lahan Pertanian Kian Menurun," 2018.
4. Irawan, Bambang. 2005. "Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan". *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 23 No. 1, Juli 2005 : 1 – 18.
5. *News.republika.co.id*. "Krisis pangan akan hantui banyak negara pada 2050".
6. Pearce, D.W. dan R.K. Turner. 1990. *Economics of Natural Resources Environment*. Harvester Wheatsheaf. London.





## **Inovasi *Cash Management System (CMS)* bagi Bendahara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga**

*Oleh Reinaldo Akbar, S.E., M.B.A*

*Penulis adalah Analis Keuangan Ahli Pertama pada Sekretariat Inspektorat Jenderal*

*Perkembangan teknologi telah memberikan berbagai kemudahan dalam segala bidang kehidupan. Salah satunya adalah Cash Management System (CMS) yang memberikan kemudahan satuan kerja dalam melakukan transaksi keuangan.*

### **Inovasi Pembayaran Digital**

Tak dapat dipungkiri kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang telah dibuat dari yang sederhana hingga yang menghebohkan dunia. Melalui pemanfaatan teknologi, sistem pembayaran menjadi lebih praktis. Kita tidak perlu membawa uang tunai berlebih saat ke swalayan atau ke mal untuk berbelanja. Saat ini kita mulai akrab dengan istilah kartu kredit, *flazz card*, *electronic money*, dompet elektronik, *internet banking*, *mobile banking*, dan sebagainya. Kesemua produk tersebut merupakan beberapa contoh inovasi pembayaran digital yang dapat digunakan pada area privat. Lantas, bagaimana dengan mekanisme pembayaran

## WAWASAN

dalam lingkup pemerintahan? Apakah telah tersedia pembayaran digital dalam lingkup pemerintahan untuk kemudahan transaksi yang aman dan nyaman bagi para bendahara?

### **Sistem Pembayaran Digital di Lingkungan Pemerintah**

Pemerintah terus berinovasi menciptakan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi para bendahara satuan kerja (satker) di kementerian/lembaga. Munculnya produk pembayaran digital semakin mengurangi penggunaan uang kartal yang sudah dianggap kurang efisien dan praktis lagi. Biaya pengadaan dan pengelolaan yang terbilang mahal, inefisiensi waktu pembayaran dan risiko atas transaksi yang bernominal besar merupakan beberapa hal yang menyebabkan uang kartal tidak lagi diminati. Hal ini mendasari pemerintah melakukan inovasi dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran mulai tampil dengan wajah lebih digital dan karakter yang lebih akrab dengan teknologi. Pertengahan Agustus 2014 tepatnya tanggal 14 Agustus 2014, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan penggunaan transaksi non tunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah atas perluasan penggunaan instrumen non tunai dan mendukung GNNT, Kementerian Keuangan melakukan implementasi sistem pembayaran secara elektronik. Saluran pembayaran yang digunakan lebih modern, salah satunya dengan menggunakan *Cash Management System* (Sistem Manajemen Kas) pada rekening satker. Mendengar istilah *Cash Management System* mungkin masih terasa asing di kalangan para bendahara pengeluaran satker. Namun, sejak diterbitkan PMK 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan

Kerja Pengelola APBN, sarana pembayaran/pendebitan rekening bendahara pengeluaran berubah. Pada awalnya hanya melalui cek/bilyet giro menjadi internet banking, kartu debit dan cek bilyet giro. Dengan semangat percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, para bendahara pengeluaran diharapkan secara aktif ikut andil dalam GNNT. Caranya, melalui penggunaan CMS pada masing-masing bank sesuai rekening bendahara pengeluaran satker berkenaan. Hal ini merupakan salah satu aksi untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

### **Manfaat Penggunaan CMS Banking**

*CMS Banking* adalah layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi atau perusahaan untuk mengelola dan melakukan transaksi perbankan secara *online* dan *real time* 24 jam per hari. *CMS Banking* mudah digunakan, cukup dengan mengunjungi situs bank yang disediakan masing-masing bank untuk melakukan transaksi. Akses tidak hanya menggunakan komputer atau laptop, namun dapat menggunakan gawai seperti *smartphone* dan tablet, dengan syarat terkoneksi internet. Jadi, transaksi pada rekening bendahara tidak harus dilakukan di bank. Sehingga, transaksi lebih efisien baik dari segi biaya dan waktu perjalanan ke bank. Bahkan, *CMS Banking* juga dapat mengurangi risiko keamanan seperti uang hilang, dicuri atau dirampok. Implementasi Gerakan Non Tunai dengan penggunaan *CMS Banking* juga dapat mengurangi peluang terjadinya moral hazard lebih besar dan mengurangi kontak secara langsung antara pihak yang berkaitan.

Satker yang menggunakan *CMS Banking* harus menerapkan prosedur *maker and checker*. *Maker* sebagai pihak pembuat transaksi dan *checker* sebagai peneliti keabsahan transaksi. Keamanan operasionalisasi *CMS*

Banking ditentukan berdasarkan pembagian kewenangan (*user level*). *User level* terdiri atas Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bendahara Pengeluaran menjalankan fungsi pembuat transaksi (*transaction maker*), KPA/PPK atas nama KPA menjalankan fungsi *approval/checker* sekaligus berfungsi sebagai *releaser/signer*.

Konsep *maker, checker and signer/ approval* dilakukan dengan pemberian *user ID* dan *password* pada masing-masing pemegang sesuai *user level*.

Transaksi pada rekening Bendahara Pengeluaran akan diverifikasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Tindakan ini menjadikan akurasi transaksi keuangan dan monitoring pendebitan rekening pada bendahara pengeluaran dieksekusi secara kredibel. Salah satu kecanggihan dari CMS *Banking* adalah transaksi dapat dilakukan dimana saja, meskipun pejabat berwenang tidak berada di tempat kerja. Hal ini karena fiturnya memungkinkan untuk dapat diakses menggunakan versi mobile. Otorisasi transaksi oleh *signer/approval* dilakukan dengan menggunakan secure ID token yang mudah dibawa atau bersifat portable dengan kode PIN yang dinamis. Setelah diotorisasi, bukti transaksi akan tersimpan secara online pada sistem internet banking.

Dalam CMS banking terdapat beberapa fitur yang akan memudahkan tugas bendahara. Fitur tersebut, yaitu:

1. Monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening. Fitur ini dapat diunduh kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke bank sehingga mengurangi penggunaan kertas (*go green*) dan transaksi akan tercatat secara komprehensif di sistem bank;
2. Transaksi pemindahbukuan dana atau

pembayaran ke rekening penerima pada bank yang sama maupun antarbank berbeda, dapat dilakukan secara real time 24 jam, baik satuan maupun massal;


3. Setoran pajak atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Melalui sistem ini, pembayaran dapat dilakukan kapan pun, termasuk hari libur secara real time dan dapat dilakukan secara massal. Hal ini akan terasa manfaatnya terutama

saat menjelang akhir tahun. Kita tidak perlu antri di bank dan tidak dibatasi jam layanan. Permasalahan yang biasa terjadi, saat melakukan pembayaran pajak melalui *teller bank*, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak tercetak dengan jelas. Melalui CMS Banking, hal ini tidak akan terjadi lagi. Karena dalam CMS *Banking* akan langsung mendapatkan NTPN yang langsung dapat dicetak dan terbaca dengan jelas.

1. Pencetakan rekening koran sebagai lampiran Laporan Saldo Rekening dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Pemegang user bisa mendapatkan secara mudah kesemuanya dengan mengunduh pada menu yang sudah tersedia di laman CMS Banking dan langsung dapat dicetak.
2. Pembayaran langganan daya dan jasa seperti air, listrik dan telepon dapat dilakukan secara online dan tepat waktu. Tentunya hal ini akan mengurangi kemungkinan denda keterlambatan pembayaran tagihan.

### Upaya Edukasi CMS *Banking*

Dengan berbagai kemudahan pada fitur-fitur yang ditawarkan CMS *Banking*, Bendahara Pengeluaran pada masa modern seperti hari ini dapat melakukan tugasnya dengan mudah,



Sumber: Freepik.com

## WAWASAN

praktis, dan aman. Semua data tersimpan secara digital dalam sistem CMS *Banking*. Edukasi dan sosialisasi mengenai *Cash Management System* telah dilakukan Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat nomor S-164/PB/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang memerintahkan para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk melaksanakan sosialisasi kepada satker di wilayah kerja masing-masing dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman terhadap PMK 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN. Disamping itu, melalui surat nomor S-943/PB/2017 tanggal 24 Januari 2017, Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta kepada Pimpinan Bank Umum yang telah memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan rekening dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan fasilitas CMS *Banking*. Pimpinan Bank Umum diminta membantu proses CMS *Banking*, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengoperasian kepada satker. Selain itu, edukasi kepada Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga antara lain berupa sosialisasi atau pelatihan mengenai CMS *Banking*.

### Penutup

Melihat berbagai manfaat dan kecanggihan dari fitur-fitur CMS *Banking* ini, tidak ada alasan bagi satker untuk tidak menerapkan CMS *Banking*. Perubahan demi perubahan sistem perbendaharaan akan terus berjalan dari konvensional menuju ke arah modern, praktis, efektif dan efisien. Perubahan ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan kualitas transaksi keuangan yang transparan dan kredibel.



# PENTINGNYA KOMPETENSI JURNALISTIK BAGI TENAGA KEHUMASAN

Oleh Indrastari Sintia Laksmi dan Muhammad Rizky Pradila  
Pranata Humas

*Dalam menjalankan peran dan fungsinya, humas pemerintah (Government Public Relations) wajib memiliki kemampuan di bidang jurnalistik guna menghasilkan publisitas yang berkualitas. Sehingga tidak alasan bagi para pratana kehumasan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya agar tidak ketinggalan zaman.*



## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di dunia membawa masyarakat memasuki era disrupsi informasi. Jutaan informasi kini dapat diakses dengan mudah yang bisa ditemui di pelbagai platform berbasis media baru atau yang biasa kita kenal sebagai internet. Melalui internet setiap orang mampu memproduksi atau mereproduksi informasi dan menyebarkan informasi tersebut dengan sangat cepat yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri khususnya bagi humas pemerintah (*Government Public Relations*) untuk memberikan informasi yang lengkap dan utuh sebelum bisa dikonsumsi publik. Humas haruslah menjadi pembeda ditengah arus informasi yang sangat tidak terbatas itu.

Posisi humas yang acap kali dikesampingkan lantaran kerap dianggap hanya membangun citra positif bagi institusi sudah seharusnya memberikan nilai tambah. Nilai tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dan tentunya berpijak pada fakta, sehingga dapat dirasakan kehadirannya bagi masyarakat. Disinilah pentingnya pemahaman jurnalistik yang baik bagi humas pemerintah. Terlebih profesi kehumasan menjadi gerbang utama bagi suatu lembaga atau institusi dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas.

Disini praktisi humas dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak, dituntut mampu beradaptasi dengan mentrasformasikan diri dalam paradigma baru komunikasi pemerintah.

## WAWASAN

Praktisi humas harus mampu merubah cara pandang dari bekerja linier dan menunggu perintah atasan menjadi visioner dan kreatif inovatif, memiliki kompetensi layaknya seorang *chief editor* atau *news room head*, terutama dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan konten komunikasi publik yang menarik, lebih padat, berisi, inovatif dan kreatif.

Praktisi kehumasan harus mampu menguasai ilmu komunikasi untuk membangun trust atau kepercayaan *public*. Banyak saluran yang bisa dimanfaatkan untuk menanamkan citra baik pemerintah di mata publik, salah satunya adalah melalui kegiatan-kegiatan jurnalistik. Ilmu jurnalistik dan humas tentunya memiliki irisan yang amat erat. Dalam arti yang luas keduanya memiliki fungsi untuk memberikan informasi yang akurat dengan menepis rumor maupun isu. Humas memiliki peranan untuk menjernihkan isu yang ada, sama halnya dengan kegiatan jurnalistik yang mengedepankan fakta dan akurasi pemberitaan sebelum bisa dinikmati masyarakat.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permen PAN-RB) Nomor: PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah fungsi dan strategi humas pemerintah yakni sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk, dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan.

Dalam peraturan itu juga diketahui bahwa humas harus memiliki empat kompetensi utama diantaranya, keterampilan berbicara persuasi dan menulis efektif, pemahaman tentang media pemberitaan. Dari peraturan yang ada dapat dipahami bahwa ilmu jurnalistik tidak dapat dipisahkan dengan humas dalam menjalankan

tugas dan fungsinya di instansi maupun lembaga pemerintahan.

Menurut Astri Rumondang Banjarnahor dkk dalam buku Manajemen Komunikasi Pemasaran (2021), humas merupakan praktik pengelolaan informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat.

Sementara itu mengutip buku 4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik (2018) karya Azwar, Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa: "Jurnalistik adalah teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarkannya kepada khalayak.

Sesuai dengan pemahaman tersebut posisi humas pemerintah sudah seharusnya memedomani kedisiplinan kerja-kerja yang berprinsip pada jurnalistik, yakni mampu menulis, mengolah, mengumpulkan data, serta mempublikasikannya secara luas. Dengan begitu humas menjadi pegangan publik yang tak terbantahkan meski ditengah disrupsi informasi.

Kegiatan jurnalistik yang dimaksud adalah kegiatan pengumpulan bahan berita atau lazim disebut peliputan, pelaporan peristiwa (*reporting*), penulisan berita (*writing*), penyuntingan naskah berita (*editing*), serta penyajian atau penyebarluasan berita (*publishing*). Tantangan teman-teman humas tidaklah mudah. Mereka harus paham dan menguasai ilmu jurnalistik untuk membuat *press release* (rilis berita) sebagai salah satu produk jurnalistik. Setidaknya, menguasai dasar-dasar penulisan berita yang mengandung unsur 5W+1H.

Humas wajib tahu bahwa konstruksi bangunan sebuah berita harus memiliki judul berita, teras (*lead*) berita dan tubuh berita. Penulis ingin membahas tentang judul berita yang menarik, sehingga menjadi magnet dan memancing pembaca untuk membacanya. Judul adalah kunci dari sebuah berita, karena merupakan representasi dari keseluruhan



## WAWASAN

humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Humas pemerintah harus mampu bersinergi/bermitra dengan wartawan media cetak dan elektronik serta netizen yang menggunakan media sosial. “Tak hanya itu lembaga pers juga perlu diajak kerjasama dalam membantu pemerintah untuk menyebarkan informasi program pembangunan kepada masyarakat, karena persepsi publik tentang pemerintahan ditentukan oleh informasi dari media

Humas pemerintah haruslah menjadi ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah kepada setiap medium yang ada. Sinergi antara humas dan setiap medium seperti media massa juga penting dilakukan. Kolaborasi humas dan media mampu mendorong percepatan informasi dari keterbatasan yang dimiliki pemerintah. Dengan begitu kinerja humas yang cepat, tepat, dan efektif dengan landasan ilmu jurnalistik tentunya mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program yang akan dikerjakan setiap instansi pemerintahan.

### Kesimpulan

Kemampuan mengimplementasikan ilmu jurnalistik sudah menjadi keharusan bagi humas pemerintah saat ini. Kerja-kerja humas yang dilandasi prinsip jurnalistik tentunya melahirkan karya yang tidak hanya diterima, melainkan menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan informasi. Sebab pada akhirnya penilaian akhir daripada peranan humas adalah ketika bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Berita

Skills humas pemerintah di bidang jurnalistik yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan menulis berita untuk mempublikasikan semua program pembangunan, baik melalui media

massa yang dikelola pemerintah maupun yang bersifat advertorial. Tentunya, isi tulisan tersebut harus singkat, padat dan runtut sehingga dimengerti dengan lugas oleh publik.

### Daftar Pustaka

1. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permen PAN-RB) Nomor: PER/12/M. PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah.*
2. *Astri Rumondang Banjarnahor dkk (2021), Manajemen Komunikasi Pemasaran.*
3. *Azwar, Onong Uchjana Effendy (2018), 4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik.*
4. *Eriyanto (2002), Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media.*
5. *Khoirul Muslimin (2019), dalam buku Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Feature, Biografi, Artikel Populer, dan Editorial.*



Sumber : Freepik.com

# Optimalkan Peran Perempuan Menjaga Ketahanan Pangan



Pontianak - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Jan S Maringka, mengajak kaum perempuan berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Hal itu diungkapkannya dalam Dialog Jaga Pangan yang bertema Peran Perempuan Menjaga Ketahanan Pangan Wujudkan Kedaulatan Pangan di Pontianak Kalimantan Barat, Kamis (24/8).

“Ketersediaan pangan yang cukup wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kementerian Pertanian tidak mungkin bekerja sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu, kita libatkan semua elemen masyarakat termasuk kaum perempuan untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan,” jelas Jan S Maringka.

Dalam paparannya, Jan S Maringka menyampaikan salah satu program Kementerian Pertanian untuk kaum perempuan adalah Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Jan S Maringka mengungkapkan, “Pada tahun 2023 Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan pekarangan sebesar Rp90 milyar diantaranya Rp3,7 milyar untuk 70 kelompok di Provinsi Kalimantan Barat.

“Program P2L kami kembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan atau halaman sempit yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan nasional dan menambah pendapatan keluarga,” jelas Jan Maringka.

“Kaum perempuan selain memiliki peran

## INFO MEDIA

strategis dalam keluarga, juga memiliki peran strategis pada sektor pertanian. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan di sektor pertanian. Contohnya dengan memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah dengan menanam sayuran, cabai, tomat dan lain sebagainya,” tambahnya. Jika itu dilakukan saya yakin kebutuhan pangan dan gizi keluarga dapat terpenuhi,” imbuhnya.

Pada kesempatan dialog tersebut, Jan S Maringka membagikan benih sayur-sayuran kepada peserta dialog untuk ditanam di halaman atau pekarangan mereka. “Pembagian benih sayuran ini merupakan komitmen kami

dalam mengajak kaum perempuan untuk mulai memanfaatkan pekarangan atau halaman yang sempit dengan gerakan menanam,” pungkasnya.

Hadir pada acara Dialog Jaga Pangan Lana T Koentjoro Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju, Dena Suswanti Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Hairiah DPP PIM Kalimantan Barat peserta anggota PIM, Organisasi Masyarakat, mahasiswa daerah perbatasan ( Widodo TS)



# Irjen Kementan Gelorakan Jaga Pangan bersama Kelompok Tani di Daerah Perbatasan

Sambas - Dalam kunjungan kerjanya Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka selain menjadi narasumber pada dialog Konferdal Gereja, Masyarakat dan Agama-agama dan Lingkungan Hidup (Germasa-LK) di Singkawang pada Selasa (22/8) melakukan gerakan tanam bibit durian sebanyak 75 bibit di Desa Sabung, Kec. Subah Kab. Sambas pada Rabu (23/8). Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT GPIB ke 75 tahun.

Gerakan Tanam Pohon dilakukan bersama dengan sejumlah para tokoh agama, masyarakat, dan aktivis lingkungan hidup sebagai salah satu pelestarian lingkungan hidup selain itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan ditengah kondisi krisis pangan melanda dunia akibat badai el nino.

“Untuk mewujudkan ketahanan pangan,



ketahanan pangan di daerah-daerah perbatasan dapat terpenuhi,” tambahnya lagi.

Pada kesempatan ini Jan Maringka memberikan bantuan bibit buah alpukat, bibit kelapa serta pupuk kepada sejumlah kelompok tani binaan GPIB Singkawang di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas.

“Dirinya berharap dengan bantuan bibit ini dapat mendorong para kelompok tani untuk meningkatkan komoditas sektor pertanian di daerah perbatasan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada ketersediaan pangan nasional”.

Berbagai tantangan pertanian saat ini antara lain kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Karena itu, diharapkan muncul generasi milenial dari kelompok-kelompok tani yang berasal dari daerah perbatasan yang mampu berkiprah di sektor pertanian yang dapat menciptakan peluang bisnis baru dan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya sekaligus ditingkat nasional.

Jaga pangan sekarang Sejahtera dimasa yang akan datang ( Widodo TS)



Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, peran semua pihak sangat dibutuhkan salah satunya peran kelompok tani-kelompok tani, yang merupakan garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, ujar Jan Maringka.

“Dengan melibatkan seluruh pihak serta memberikan dukungan serta semangat kepada kelompok tani-kelompok tani di daerah perbatasan khususnya di Sambas, diharapkan

## Wujudkan Ketahanan Pangan Irjen Kementan Pertanian Gelar Dialog Jaga Pangan dengan Kelompok Tani



Jeneponto - Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, Inspektur Jenderal Dr. Jan Samuel Maringka, SH, MH, CGCAE melakukan sekaligus membuka Dialog Jaga Pangan dengan kelompok tani kabupaten Takalar, Jeneponto dan Bantaeng bertempat di Ruang Pola Panrannuangta, Kantor Bupati Jeneponto, Selasa (08/08/23).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Jeneponto dan jajarannya, Forkopimda, Apdesi, Perwakilan penyuluh dan kelompok tani Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, serta Takalar.

Dalam arahnya Jan Maringka mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk dari program Kementerian Pertanian dalam

menghadapi krisis pangan yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Sehingga perlu melakukan percepatan pembangunan ketahanan pangan yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Nasional.

Menurut Jan Maringka ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses dan keamanan pangan menjadi 3 (tiga) syarat terwujudnya ketahanan pangan.

Dalam kesempatan tersebut Jan Maringka menegaskan bahwa untuk mensukseskan program Kementerian Pertanian, tidak dapat dilakukan secara sendiri sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik. Diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama seluruh *stakeholder* terkait untuk dapat menjaga dan membangun ketahanan pangan daerah guna menjadi lebih

mandiri.

Pangan merupakan sektor penting untuk membangun bangsa dan negara agar lebih maju dan berkembang, untuk itu Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal menginisiasi program “Jaga Pangan Jaga Masa Depan” yang berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas serta membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Jan Maringka pun berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat dan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga ketahanan pangan, serta dapat memberikan energi positif bagi kemajuan pertanian dan pangan di Kabupaten Jeneponto dan wilayah sekitar seperti Takalar dan Bantaeng.

“Jeneponto sangat strategis dan punya potensi yang baik untuk peternakan kuda, tanaman Jagung, tanaman perkebunan dan

hortikultura sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan ketahanan pangan. Demikian halnya dengan Kabupaten Bantaeng dan Takalar” lanjut Jan Maringka.

Sementara itu, Bupati Jeneponto Drs.H.Iksan Iskandar M.Si mengungkapkan bahwa sektor Pertanian di Jeneponto cukup berpotensi untuk lahan pertanian terutama untuk tanaman kopi. Selain itu tanaman sayur mayur juga dapat ditanam disela sela tanaman kopi sehingga memperoleh hasil produksi yang optimal.

Pada acara ini juga diberikan bantuan secara simbolis berupa benih padi, jagung, kedelai, komoditas perkebunan dan hortikultura, serta alsintan pasca panen yang bersumber dari APBN. Dalam kesempatan yang sama juga diberikan bantuan secara simbolis dari program CSR Pupuk Indonesia  *Holding Company* kepada 15 poktan di tiga kabupaten berupa bantuan Pupuk NPK Phonska dan SP26. (Indrastari-Humas Itjen).



## IRJEN KEMANTAN DORONG PIHAK TERKAIT MENJADI AGEN PERUBAHAN PERTANIAN WUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN



Makassar - Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui program peningkatan produksi pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) menyelenggarakan Dialog Jaga Pangan yang melibatkan para tokoh agama, kaum perempuan dan generasi muda yang dibagi menjadi 3 sesi yang diselenggarakan di Makassar (7/8/23).

Untuk mensukseskan program Kementerian Pertanian kita tidak dapat bekerja sendiri sendiri, perlu keterlibatan berbagai pihak. Peran aktif lingkungan sekitar sangat berperan penting keterlibatan tokoh agama, kaum perempuan dan generasi muda dalam pembangunan sektor pertanian untuk bersama sama Menjaga Ketahanan Pangan Mewujudkan Kedaulatan

Pangan.

Pada kesempatan ini, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S Marinka melakukan pendampingan kepada para tokoh agama, kaum perempuan dan generasi muda dan petani milenial untuk memberikan motivasi dan sekaligus mengawal terlaksananya program peningkatan produksi pertanian secara langsung. Keterlibatan berbagai pihak sangat diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Saat ini, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci jawaban untuk menyelesaikan berbagai persoalan pangan di Indonesia ditengah krisis

pangan yang melanda dunia. Secara individu, generasi muda khususnya memiliki kompetensi sosial, manajerial dan teknikal untuk menjadi berperan penting berbagai sektor termasuk pertanian” tutur Jan Maringka.

“Sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap proses pembangunan di Indonesia khususnya di pedesaan. Menurutnya, sektor pertanian sangat vital untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Di saat yang sama seiring berjalannya waktu, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pangan juga meningkat.

Jan Maringka mengatakan, pihaknya berharap tokoh agama, kaum wanita dan generasi muda dapat menjadi motivasi kepada masyarakat sekitar untuk mencintai pertanian dan peternakan sekaligus dapat menjadi wirausahawan muda di bidang pertanian. Apalagi generasi muda dinilai berpotensi menciptakan peluang bisnis baru di sektor pertanian dan bermanfaat serta menjadi agen perubahan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Generasi muda dapat menerapkan modernisasi pertanian dalam menjawab persaingan dan tantangan pasar pangan global. Ditambah pula arus barang termasuk produk pertanian akan semakin mudah masuk ke Indonesia seiring berlakunya pasar bebas.

“Saya kira kalian semua berpotensi besar menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan pertanian Indonesia,” tambah Jan Maringka.

“Ini merupakan ancaman yang harus dijawab dengan memperbaiki tata kelola dan pemanfaatan teknologi pertanian. Itulah yang harus menjadi pemikiran generasi muda pertanian untuk mewujudkan pertanian maju mandiri dan modern demi mewujudkan lumbung pangan dunia,” sambung dia.

Narasumber pada dialog Jaga pangan antara lain pdt. Adrie O Masie, Ketua PGI Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Putri Khairunnisa, S.Ikom Ketua Umum KNPI,

Rizki Bayu Pradana Owner SRR Farm, Canesia Aisah Jeannonaveva, SP, dan Lana T Koentjoro Ketua DPP PMI, Prof. Dr.Ir. Rismaneswati, SP, MP Wadekan Perencanaan Sumber Daya dan Alumni FP Unhas di hadiri oleh GMKI, KNPI se-Sulawesi.

Kita berharap narasumber kali ini dapat memberikan wawasan serta mencontoh keberhasilan wirausahawan muda pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.

Sebagai informasi Kementerian Pertanian mempunyai Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) yang pada saat ini baru ada 8 (delapan) Politeknik yang tersebar di Indonesia. Diharapkan mendatang di setiap provinsi akan didirikan Polbangtan, sebagai wujud nyata penguatan pertanian di Indonesia untuk menciptakan wirausahawan dibidang pertanian dan dengan melahirkan perubahan generasi pertanian diberbagai daerah. Selain itu Kementerian Pertanian selalu memberikan pelatihan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu kelembagaan/wadah yang memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut andil dalam memajukan sektor agribisnis. (Indrastari-Humas Itjen)

## Irjen Kementan Gelar Rakor Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Batam

Batam – Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) bersama dengan kementerian/lembaga lainnya di Batam, Kepulauan Riau pada 31 Agustus 2023. Perhelatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Jan S. Maringka mengatakan, efektivitas pengawasan tidak dilihat dari banyaknya temuan/rekomendasi, tapi dari penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Karenanya, pemantauan TLHP dilakukan melalui pemutakhiran dan rekonsiliasi data

secara berkala dan mengunjungi langsung mitra kerja untuk melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.

“Kita harus memperkuat kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super-prioritas Kementan dalam mendukung program ketahanan pangan,” ungkap Jan Maringka.

Dalam menyukseskan program khususnya soal ketahanan pangan, kata Jan Maringka, Itjen Kementan menetapkan sebuah kebijakan pengawasan yaitu “Jaga Pangan, Jaga Masa Depan”. Kebijakan ini menggandeng dan bersinergi dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) untuk mewujudkan program Kementan sekaligus mendorong peran aktif Kemendagri,



Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan ketahanan pangan.

“Itjen Kementan sebagai pengawas internal tidak hanya disibukkan dengan kegiatan audit terkait kerugian negara saja, namun kita bertindak sebagai booster, pendorong dan penguat keberhasilan atas program yang telah dicanangkan Kementan,” kata Jan Maringka.

Karena itu, kata Jan Maringka, pihaknya dituntut mampu memitigasi risiko secara cepat, cermat dan akurat untuk meminimalisir penyimpangan kerugian negara dan temuan administrasi yang sama tidak terulang. Juga merekomendasikan perbaikan tata kelola (*good governance*), manajemen risiko (*risk management*), sekaligus pengendaliannya (*control*) sehingga peran Itjen Kementan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) untuk mitra dan masyarakat (*stakeholder*).

Berdasarkan Rencana Strategis Itjen Kementan 2020-2024, target kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun ini adalah 85%

terhadap rasio temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang telah ditindaklanjuti. Hingga saat ini telah mencapai 90%.

Dengan kegiatan percepatan penyelesaian TLHP diharapkan dapat melakukan pembahasan dan solusi penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap mitra eselon I, sehingga mendukung terciptanya pelaporan tertib administrasi yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber (Secara Virtual) Koordinator Pengawasan Bidang Pangan BKP dan Inspektur Wilayah II Kementerian ATR/BPN, serta peserta Kementerian/Lembaga terkait meliputi Itjen Kemendagri, Itjen KLHK, dan Itjen PUPR. Juga hadir sejumlah pejabat dari lingkungan Kementerian Pertanian meliputi eselon II terkait hingga penanggungjawab kegiatan. (Indrastari-Humas Itjen)



## Irjen Kementerian Pertanian menjadi Narasumber pada Acara *National Conference The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA) 2023* di Batam

Batam — Irjen Kementerian Pertanian, Dr. Jan S Maringka, SH, MH, CGCAE, menjadi narasumber pada acara IIA INDONESIA yang diadakan di Batam. Dalam acara tersebut, beliau memaparkan arti penting Pengawasan mendukung keberhasilan Pembangunan Pertanian dengan topik “Pencegahan Fraud pada Kementerian Pertanian”.

Dalam paparannya, Irjen Jan S Maringka, akan menyoroti kontribusi signifikan sektor pertanian bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi sebesar 12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, sektor ini juga berhasil menyerap 31,87 juta tenaga kerja atau sekitar 25,19% dari total tenaga kerja di negara ini.

Irjen Dr. Jan S Maringka juga mengangkat tantangan yang dihadapi sektor pertanian Indonesia. Ancaman perubahan iklim seperti El Nino, alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian sebesar 100 ribu hektar per tahun, mayoritas petani dengan lahan kurang dari 0,4 hektar, dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, menjadi sejumlah hal yang perlu diatasi.

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Jan Maringka membahas kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian. Melalui Keputusan Menteri Pertanian No: 645/KPTS/PW.310/M/08/2022, tertanggal 23 Agustus 2022, kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian tahun 2022 - 2024 telah diamanatkan. Fokus pada program strategis, sinergi dengan APIP dan APH, serta pembangunan pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, menjadi sejumlah hal yang dijelaskan.

Selain itu, Irjen Jan S Maringka telah bekerja sama secara strategis dengan stakeholder bidang pertanian, termasuk nota kesepahaman dengan APIP dan APH, serta Rakorwas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. ( Indrastari-Humas Itjen)



Investasi sektor pertanian juga mencapai angka yang signifikan, mencapai Rp. 13,4 Triliun, dengan sebagian besar (95,51%) berada di subsektor perkebunan. Tidak hanya itu, ekspor komoditas pertanian mengalami peningkatan yang mengesankan, dengan nilai ekspor komoditas pertanian pada tahun 2022 mencapai Rp658,18 triliun, mengalami peningkatan sebesar 6,79% dari tahun sebelumnya.



## Irjen : Pengawasan itu kegiatan Pendukung yang Penting



Pengawasan adalah kegiatan pendukung yang memiliki arti penting untuk memastikan program-program Kementerian Pertanian bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Jan S Maringka saat menjadi pembicara pada Musrenbangtannas Tahun 2023 di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (12/7).

Melalui kegiatan ini Jan Maringka mengajak seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal program Kementerian Pertanian mewujudkan Ketahanan Pangan. “Menjaga pertanian itu menjaga perut 277 juta jiwa rakyat Indonesia, ini kewajiban kita bersama” ujarnya. Jan juga menekankan kepada seluruh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang hadir pada Musrenbatannas ini untuk lebih bertanggungjawab dalam perencanaan,

penggunaan dan pengelolaan keuangan serta menjaga akuntabilitas laporan keuangan di unit kerjanya. “Harus menjadi pemahaman kita bersama, anggaran kita ini uang rakyat, harus digunakan secara bertanggungjawab” tegasnya.

Terkait dengan upaya Kementerian Pertanian mempersiapkan antisipasi dan adaptasi El Nino, Irjen Jan Maringka mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan tugas khusus dari Menteri Pertanian terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Jan mengatakan bahwa Inspektorat Jenderal telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga menjalin kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Jan mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk menjaga lahan pertanian di daerah agar tetap sesuai fungsinya dan tidak dijadikan infrastruktur lainnya. Dirinya juga meminta para pimpinan daerah agar segera menetapkan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mempertahankan lahan pertanian agar tidak hilang atau beralih fungsi. “Libatkan APH untuk membantu dan memberi masukan untuk penerbitan LP2B”.

Lebih lanjut Jan juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam mengawasi komitmen Kepala Daerah dalam mendukung ketahanan pangan. Sesuai PMK Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Minimal 20% dianggarkan untuk program ketahanan pangan. Kerjasama ini dilakukan sesuai arahan Menteri Pertanian untuk mewujudkan lumbung pangan sampai tingkat desa sehingga diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

Sebagai informasi, Musrenbangtannas Tahun 2023 dilaksanakan sebagai rangkaian proses penyusunan perencanaan program/ dan anggaran Tahun 2024 dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang menangani perencanaan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan Musrenbangtannas dilakukan selama 5 hari dari tanggal 12 hingga 18 Juli 2023, dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dihadiri oleh para Eselon I dan II Kementerian Peryanian dan diikuti oleh seluruh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang menangani perencanaan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia(\*).



# Irjen Kementan Minta Tiga Kementerian Ini Perkuat Sinergitas Jaga Pangan Nasional



BOGOR - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka menyampaikan pentingnya penguatan sinergitas antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum (APIP-APH) dalam menjaga ketahanan pangan nasional terutama menghadapi ancaman cuaca ekstrem el nono yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus mendatang.

“Kita harus memperkuat kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas kementan,” ujar Jan Maringka dalam rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan bertema Sinergi Pengawasan terhadap Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan, Selasa, 30 Mei 2023.

Menurut Jan, saat ini pihaknya terus melakukan upaya khusus mendorong tiga Kementerian yang ada, yakni Kemendagri, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk sama-sama menjaga pangan Indonesia.

“Sinergi dan komitmen Bersama ini yang harus dibangun. Termasuk dengan para Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang sangat dibutuhkan dalam kondisi el nino seperti saat ini,” katanya.

Jan mengatakan, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan perda LP2B sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

“Jadi sekali lagi tantangan kita ke depan selain alih fungsi lahan yang belum dapat diatasi secara maksimal adalah ancaman kekeringan dan El Nino yang dihadapi bersama,” katanya. Sebagai informasi, rakorwas ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian kerjasama antara Inspektur Jenderal Kementan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dan membangun dan mensukseskan program ketahanan pangan.

Rakorwas dibuka Menteri Pertanian yang diwakili oleh Sekjen Kementan didampingi para Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN. Hadir di antaranya narasumber Kepala Satgas Pangan Bareskrim Polri, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI, Bupati se Jawa, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. ( Indrastari-Humas Itjen)



## Irjen Kementan Dorong Mahasiswa Polbangtan Medan Berkontribusi Nyata untuk Masyarakat dan Pertanian



Medan - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut keberhasilan pembangunan pertanian merupakan tanggung jawab bersama semua pihak termasuk para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Sumatera Utara. Khusus peran mahasiswa Polbangtan itu dinilai sangat strategis dalam rangka mengembangkan potensi pertanian di berbagai daerah.

“Kalian di sini telah dibekali pengetahuan dan keterampilan. Nanti setelah lulus pulang ke daerah masing-masing, kalian harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat khususnya untuk pertaniannya. Kalian harus mampu mengembangkan potensi pertanian di daerah masing-masing,” tutur Irjen Kementan, Jan S. Maringka dalam keterangan resminya di Medan, Jumat (16/6).

Jan Maringka mengatakan, pihaknya berharap

mahasiswa lulusan Polbangtan dapat menjadi wirausahawan muda di bidang pertanian. Apalagi mereka dinilai berpotensi menciptakan peluang bisnis baru di sektor pertanian dan bermanfaat serta menjadi agen perubahan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

“Saya kira kalian berpotensi besar menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan pertanian Indonesia,” ujar Jan Maringka.

Oleh karena itu, kata Jan Maringka, dengan segera pengetahuan yang diperoleh ketika menempuh Pendidikan, para mahasiswa Polbangtan khususnya di Medan dapat menerapkan modernisasi pertanian menjawab persaingan dan tantangan pasar pangan global. Ditambah pula arus barang termasuk produk pertanian akan semakin mudah masuk ke Indonesia seiring berlakunya pasar bebas.

“Ini merupakan ancaman yang harus dijawab dengan memperbaiki tata kelola dan pemanfaatan teknologi pertanian. Itulah yang harus menjadi pemikiran mahasiswa dan lulusan Polbangtan Medan,” sambung dia.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Polbangtan, Nurliana Harahap berharap para mahasiswa bisa memahami konsep “Jaga Pangan Jaga Masa Depan” yang merupakan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementan. Kebijakan tersebut dinilai perlu mendapat dukungan khususnya dari para mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan dan bekal setelah selesai menempuh Pendidikan di Polbangtan.

“Semangat Jaga Pangan Jaga Masa Depan yang merupakan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal harus menjadi spirit kita bersama untuk ikut serta mengatasi ancaman krisis pangan di masa depan,” kata Nurliana.

Sebagai informasi, di samping kuliah umum, Irjen Kementan Jan Maringka juga berkesempatan menanam bibit kopi di lingkungan kampus Polbangtan Medan. Apalagi

menyeruput kopi kini menjadi gaya hidup dan bisa menjadi peluang usaha masyarakat khususnya generasi muda zaman now.

Jan Maringka menambahkan, kopi merupakan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penghasil kopi Nusantara yang cukup terkenal. “Kita berharap kopi Sumatera Utara bisa tampil mendunia dan mendatangkan devisa,” tegas Jan Maringka.

Dalam kesempatan itu, Jan Maringka juga mengunjungi gedung teaching farm (Tefa) yang menjadi tempat praktik mahasiswa Polbangtan mengolah kopi. Menurut Jan Maringka, bila mahasiswa Polbangtan Medan secara serius mempelajari teori dan terapan di kampus, maka ketika terjun ke masyarakat dapat memberikan terobosan-terobosan inovasi dalam pembangunan pertanian.

Untuk diketahui, kampus Polbangtan Medan berada di Jalan Binjai KM 10, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. (Indrastari-Humas Itjen)



## Irjen Kementan Ajak Pemda Bersama Tokoh Agama, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat Bangun Lumbung Desa Wujudkan Kedaulatan Pangan



Kementerian Pertanian telah melakukan langkah mitigasi menghadapi ancaman El Nino, sebut Inspektur Jenderal Jan S Maringka pada Konsultasi Nasional (Konas) XVI Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK-PKB) PGI di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

“Tantangan pertanian saat ini antara lain adanya ancaman perubahan iklim (El Nino), ancaman alih fungsi lahan, dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian,” kata Irjen Jan Maringka di Tondano-Minahasa, Rabu.

Langkah mitigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian antara lain dengan membangun lumbung-lumbung desa dan ikut mencanangkan Gerakan Nasional (Gernas) Penanganan Dampak El Nino’ di 10 provinsi dan 100 kabupaten dengan lahan seluas 500 ribu hektare.

Kegiatannya adalah menyediakan sumber pengairan, distribusi benih, distribusi pupuk, gerakan tanam, gerakan penanganan kekeringan, gerakan penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagai upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman, hingga Gerakan penanganan dampak perubahan iklim (DPI).

“Dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan dampak El Nino Kementan mengajak

semua pihak termasuk Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia berpartisipasi dalam membangun sektor pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan,” ajaknya.

Apalagi kata dia, dunia pertanian tengah dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim (El Nino), alih fungsi lahan, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga ketahanan pangan.

“Kementan tidak mungkin bekerja sendiri, karena itu kita melibatkan berbagai pihak antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, media, termasuk perguruan tinggi dan aparat penegak hukum untuk menunjukkan bersama-sama bahwa kita memiliki komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tuturnya.

Menurut Irjen, sukses program Kementerian Pertanian mustahil dapat dilakukan sendirian, sehingga berharap peran aktif sektor lingkungan untuk bersama-sama menjadi agen perubahan demi menjaga ketahanan pangan.

“Keterlibatan berbagai pihak sangat diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Sektor pertanian, kata dia, memiliki kontribusi yang amat besar bagi proses pembangunan di Indonesia khususnya di desa, pertanian merupakan sektor yang aman dan vital untuk memenuhi kebutuhan hidup utama manusia.

Oleh sebab itu selain mendorong unsur masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan, pihaknya secara internal juga melakukan

kebijakan pengawasan sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian yakni fokus pada program strategis, bersinergi dengan APIP dan APH, dan melakukan pembangunan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran menjadi kunci.

Irjen Kementerian Pertanian, Jan S Maringka usai ‘Dialog Jaga Pangan’ Konsultasi Nasional (Konas) XVI Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK-PKB) PGI berharap peran gereja menjaga ketahanan pangan.

“Kami berharap Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-gereja memberikan komitmen bersama agar mereka memiliki kepedulian terhadap upaya menjaga ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Irjen Jan Maringka di Tondano, Rabu.

Kementerian Pertanian, kata dia, tidak mungkin bekerja sendiri sehingga perlu melibatkan banyak pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Begitu pula dengan lintas kementerian dan lembaga, mengikutsertakan TNI-Polri, kejaksaan, kepolisian juga melibatkan kementerian desa dan kementerian dalam negeri.

“Kita tidak menghambat pembangunan infrastruktur namun harapannya ada keberpihakan terhadap sektor pertanian,” ujarnya.

Pemerintah menurut dia, mengalokasikan dana desa, momentum ini bisa dimanfaatkan oleh gereja yang memiliki jemaat-jemaat tersebar di berbagai kabupaten kota ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan pertanian.

“Tentunya dengan adanya pembinaan dan melalui gereja-gereja, kita juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pesantren-pesantren, masjid memiliki komitmen yang sama untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan,” ujarnya.

Irjen Jan Maringka juga mengatakan, peran tokoh-tokoh agama yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di perbatasan perbatasan seperti Entikong, Papua di Merauke serta NTT.

Hal ini menunjukkan bahwa di berbagai tempat peran tokoh-tokoh agama sangat optimal dan ini sangat mendukung upaya dalam rangka menjaga pertahanan.

Bupati Minahasa, Royke Octavianus Roring memberikan apresiasi upaya Kementerian Pertanian yang mendorong peran tokoh agama di dalamnya jemaat menggerakkan sektor pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

“Pada saat pandemi COVID-19 peran tokoh-tokoh agama termasuk di dalamnya jemaat termotivasi untuk menggerakkan sektor pertanian, melakukan penanaman di lahan-lahan yang sebelumnya belum dioptimalkan,” ujarnya.

Dampaknya, sektor pertanian menjadi penyanggah perekonomian masyarakat tumbuh positif saat pandemi.

“Gubernur Olly Dondokambey dengan program Mari Jo Ba Kobong (mari berkebun) sukses menghidupkan sektor pertanian di masa pandemi,” katanya.

Konsultasi Nasional (Konas) XVI Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak (FK-PKB) PGI dihadiri oleh Ketua Umum FK-PKB PGI, Olly Dondokambey, Ketua Umum FK PKB PGI, Pdt Gomar Gultom, M.TH, Drs. Steven OE Kondouw Ketua Panitia Konas XVI FK PKPB PGI, Gbl.Frangky Londa S.TH, MA Ketua Umum KGPM dan jemaat PGI. (Indrastari-Humas Itjen).



## 8 Tips Menjaga Kesehatan Dari Polusi Udara

**K**ualitas udara di Jakarta yang buruk telah berlangsung selama beberapa hari. Jakarta kerap masuk daftar sepuluh besar kota terburuk menurut data *Air Quality Index* (IQAir). Dalam tiga hari sebelumnya kualitas udara di Jakarta masuk kategori “tidak sehat” bagi kelompok sensitif. Oleh karena itu, bagi kelompok sensitif disarankan untuk memakai masker di luar. Sementara yang di rumah, bisa menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor, indeks kualitas udara di Kota Jakarta tercatat di angka 166 dan tergolong buruk.

Paparan suhu panas secara terus-menerus bisa menimbulkan risiko gangguan kesehatan seperti lebih cepat lelah bahkan dehidrasi. Meningkatkan persiapan fisik akan berguna untuk meminimalisasi potensi terjangkit penyakit yang biasa terjadi di musim kemarau. Cuaca panas bisa berdampak buruk bagi tubuh. Apalagi jika kita tidak menjaga kesehatan di tengah musim kemarau. Bukan tidak mungkin kita jadi rentan terserang penyakit.

Kondisi buruk polusi udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis dan bahkan kanker paru-paru. Polusi udara juga dapat memperbaiki kondisi kesehatan yang sudah ada, seperti penyakit

jantung dan gangguan pernapasan kronis. Selain itu, polusi udara juga dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan.

Oleh karena itu, kita perlu mengetahui cara menjaga kesehatan dari polusi udara. Berikut 8 Tips menjaga kesehatan pernapasan dari paparan polusi udara:

1. Melakukan pengecekan kualitas udara di daerah masing-masing
2. Menghindari tempat dengan polusi tinggi
3. Melakukan pembersihan udara di dalam ruangan
4. Memperbanyak tanaman hijau
5. Mengatur sirkulasi udara dengan baik
6. Menggunakan transportasi umum
7. Menjaga gaya hidup sehat
8. Menggunakan masker bila berada di lokasi dengan tingkat cemaran udara tinggi

Itulah beberapa tips yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan pernapasan. Dengan menerapkan hal tersebut setidaknya dapat meminimalisir atau mencegah penyakit berbahaya akibat paparan udara buruk. (Dikutip oleh : Indrastari-Humas Itjen)

Sumber : <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6914015/7-tips-sehat-agar-terhindar-dari-penyakit-saat-musim-kemarau>

# Kita dan Korupsi

**K**orupsi dan kita sangat dekat, bahkan amat dekat. Barang haram itu seakan sudah mengalir dalam pembuluh nadi kita yang sulit untuk dihindarkan. 'Dia' (korupsi) ada dimana-mana seperti sudah mendarah daging, didalam diri kita. Dalam *Transparency International* (2011) korupsi dimaknai sebagai 'penyalahgunaan wewenang yang diberikan publik untuk kepentingan pribadi (*the abuse of entrusted power for private gain*)'. Bentuk korupsi yang bisa kita pahami dalam pengertian ini adalah bagaimana seseorang menerima imbalan dari masyarakat atas jasa yang diberikan diluar kewenangan yang sah. Hal ini mudah ditemui pada lembaga pemerintahan, seperti yang baru terjadi korupsi pada proyek *Base Transceiver Station* (BTS) yang merugikan negara hingga Rp8 Triliun dari total nilai proyek Rp10 Triliun.

Kembali pada penjelasan diawal bawah kasus korupsi kini juga hadir pada level bawah dalam kehidupan kita. Pandangan Fernando Fransisco Tores menyebutkan, penyebab utama koruptif ini ada pada keluarga, sekolah, sikap-sikap pada pekerjaan, bangsa, dan situasi internasional. Artinya potensi korupsi kini ada dimana-mana tidak melulu pada level pemerintah melainkan diri kita sendiri yang masuk kedalam jenis petty corruption. Korupsi ini skala kecil yang biasa kita lakukan sehari-hari namun berdampak luar biasa pada perilaku kita. Pernahkah kita memberikan imbalan kepada seseorang untuk mengurus sesuatu, atau sekedar memberi uang damai bagai petugas kepolisian saat anda ditilang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Perilaku ini belakangan dianggap suatu hal yang lumrah, kita cenderung permisif atas hal itu. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi



**STOP  
CORRUPTION**

## POJOK ANTI KORUPSI

dan Kampanye Antikorupsi KPK, Wuryono Prakoso mengungkapkan bahwa korupsi sekecil apapun tidak boleh dilakukan atau dianggap sepele karena ada hak yang dirampas. Menurutnya dari perilaku itu akan membentuk mental buruk untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

### Cegah Korupsi Dari Dalam Diri

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan pada pengungkapan kasus pada level besar di pemerintahan namun tidak menyentuh level bawah di masyarakat. Pendidikan antikorupsi harus dibarengi dengan menyadarkan masyarakat bahwa korupsi sekecil apapun sangat membahayakan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi sudah seharusnya dilakukan untuk menumbuhkan budaya baik di masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada beberapa nilai yang harus ditanam sejak dini seperti, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai tersebut tentu kita pahami bersama dan seakan terlalu klise untuk diterima. “Yang sangat membahayakan bagi bangsa adalah hilangnya nilai-nilai kejujuran, “padahal dia tahu kalau melakukan korupsi, tapi seolah-olah tidak melakukan korupsi.” Kondisi seperti ini sudah menggejala dan marak disemua lini kehidupan bangsa.”

### Sumber

*Transparency International (2011) Fransisco Ramirez Tores dikutip Robert Klitgaard 1998, Membasmi Korupsi. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15689/Mulai-dari-Diri-Sendiri-dan-dari-Hal-Terkecil-Kita-Bisa-Lawan-Korupsi.html> <https://aclc.kpk.go.id/> (Dikutip oleh : M izky)*





# Pengendalian alih fungsi lahan pertanian

adalah kata kunci bagi kita bersama dalam menghadapi krisis pangan yang sedang mengancam dunia

**Dr. Jan S Maringka**

Inspektur Jenderal  
Kementerian Pertanian



**#JAGA** PANGAN  
MASA DEPAN

“

Inspektorat Jenderal ajak semua pihak  
Pemda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh  
pemuda untuk membangun lumbung-lumbung desa  
demi wujudkan kedaulatan pangan

”

**#JAGA** PANGAN  
MASA DEPAN



ISSN:1411-7045